

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
PERSPEKTIF MASLAHAH  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMALUMAJANG)**



Oleh :  
ROFIATUL KHOJIAH  
NIM : 201102010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
PERSPEKTIF MASLAHAH  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG)**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
ROFIATUL KHOJIAH  
NIM : 201102010026

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2024**

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
PERSPEKTIF MASLAHAH  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Oleh :

Rofiatul Khojiah  
Nim : 201102010026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Disetujui Pembimbing

  
Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy  
NIP/NUP. 2020122006

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI  
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN  
PERSPEKTIF MASLAHAH  
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyah)

Hari : Selasa  
Tanggal : 31 Desember 2024

Tim Penguji :

Ketua

Sekretaris

Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 19740329-199803 2 001

H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.  
NIP. 19820822-200910 1 002

Anggota :

1. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

2. Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



D. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19910707 2018011 004

## MOTTO

﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿الذَّارِيَّاتِ: ٤٩﴾

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” (Qs. Az-Zariat ayat 49)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\*Departemen Agama Republik Indonesia. Al Quran dan Terjemahan. Jakarta: PT KaryaToha Putra, 2020.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, seiring ucapan syukur dengan rasa tulus dan kerendahan hati saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak Mistuyan dan Ibu Simah yang sangat saya cintai. Terimakasih atas perjuangan, kasih sayang, dukungan, motivasi, dan do'a yang tak pernah henti dan terus mengalir kepada saya, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga selalu diberi kesehatan, umur yang berkah dan dimudahkan dalam segala hal agar bisa menemani saya hingga sukses kelak.
2. Kakak saya Uswatun Hasanah beserta suami yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam perjalanan study saya, semoga selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki dalam kehidupan rumah tangga. Untuk keponakan saya Sufyan Nur Roziq dan Sufyan Al Rafiq terimakasih sudah memberikan keceriaan di setiap harinya dan memberikan semangat hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Seluruh keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta doa sehingga peneliti sampai pada tahap ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Sebagai langkah untuk mendapatkan gelar Sarjana S1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga. Dengan selesainya skripsi ini peneliti menyadari dengan adanya dukungan dari banyak pihak, dengan demikian peneliti mengucapkan banyak-banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M.CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Bastri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah UIN Khas Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membantu dalam segala hal yang diperlukan sebagai syarat skripsi.

6. Bapak Dr. H. Hamam, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dalam segala hal dalam proses perkuliahan.
7. Ibu Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan pengarahan, motivasi dan meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang turut memberi ilmu dan pengetahuan dari awal perkuliahan hingga sekarang. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah yang turut membantu dalam melancarkan administrasi baik sebelum hingga skripsi ini selesai.
9. Drs. Muhammad Dihyah Wahid, selaku Ketua Pengadilan Agama Lumajang dan Seluruh Pegawai maupun Staff dan Karyawan Pengadilan Agama Lumajang yang telah memberikan izin melaksanakan penelitian dan telah membantu dalam proses kelancaran penyusunan skripsi.
10. Teman seperjuangan selama kuliah Sayyidatus Shafira Ali. Semoga pertemanan kita senantiasa terjaga.
11. Keluarga besar kelas Hukum Keluarga 1-2020 terima kasih atas kebersamaan, kekompakan dan solidaritasnya selama masa perkuliahan ini.
12. Teman kost saya selama masa perkuliahan Sovia, Nisa, dan Laila terimakasih sudah men-support saya semoga pertemanan kita selalu terjaga. Aamiin.

Jember, 9 November 2024

Penulis



## ABSTRAK

**Rofiatul Khojiah, 2024:***Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Lumajang).*

**Kata Kunci:** Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019, Dispensasi Kawin, dan Al-Maslahah

Lahirnya Perma Nomor 5 tahun 2019 menjadi sebuah pembeda dalam penanganan perkara dispensasi kawin. Putusan hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam hal tersebut dipengaruhi oleh Perma Nomor 5 tahun 2019, dan juga dasar hukum hakim dalam memutus juga berdasarkan Perma. Hal yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa putusan hakim melegalkan permohonan diska seluruhnya. Fakta tersebut bertolak belakang dengan spirit PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang berusaha meminimalisir jumlah perkawinan di bawah umur.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim PA Lumajang dalam menetapkan seluruh perkara dispensasi kawin?, 2) Bagaimana implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh hakim pengadilan agama lumajang dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin? 3) Bagaimana pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lumajang dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi hakim pa lumajang dalam menetapkan seluruh perkara permohonan diska, 2) untuk mengetahui bagaimana implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh hakim pengadilan agama lumajang dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan. 3) Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pengadilan agama lumajang dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam perspektif masalah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian, keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) ada 4 faktor yang mempengaruhi hakim pa lumajang dalam menetapkan seluruh perkara permohonan diska dan penetapan ini selaras dengan tujuan maqashid syariah yaitu untuk menjaga kemaslahatan, 2) implementasi Perma Nomor 5 tahun 2019 oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang sudah mengacu dan berpedoman kepada perma nomor 5 tahun 2019 dan peraturan ini sudah diterapkan secara keseluruhan untuk menghindari kecacatan formil atau ketidakpastian hukum; 2) pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara dispensasi kawin diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan kepastian hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat

## DAFTAR ISI

	Hal
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	18
B. Kajian Teori .....	28
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	56
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Subjek Penelitian.....	58

D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data .....	61
F. Keabsahan Data.....	62
G. Tahap-tahap Penelitian.....	63
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>65</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	65
B. Penyajian dan Analisis Data.....	72
C. Pembahasan Temuan.....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>105</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>112</b>
<b>BIODATA .....</b>	<b>117</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	24
4.1 Laporan Tahunan Perkara Diska Pengadilan Agama Lumajang .....	79
4.2 Data Lanjutan Penetapan Permohonan Diska oleh PA Lumajang.....	81
4.3 Perbedaan Sebelum dan Sesudah diterbitkannya PERMA dalam Penanganan Perkara Diska.....	83



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

No Uraian	Hal
4.1 Pengadilan Agama Lumajang .....	65
4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang.....	69
4.3 Peta Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang.....	70



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat baik untuk mentaati perintah Allah SWT dan pelaksanaannya adalah merupakan suatu ibadah. Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta tercatat oleh lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Al-qur'an menyebutkan bahwa perkawinan sebagai *mithaqan ghaliza*, yakni perjanjian yang kuat dan agung sebuah ikatan yang kokoh yang dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Ikatan tersebut mulai diakui setelah terucapnya sebuah perjanjian yang tertuang dalam bentuk ijab dan qabul.

Melihat begitu urgennya sebuah perkawinan maka perlu dibuat suatu aturan perundang-undangan sebagai bagian dari cita-cita penegakan hukum yang mengandung maksud menciptakan kondisi kehidupan yang damai, tentram, dan berkeadilan. Maka lahirnya Undang-undang Perkawinan Nomor

---

<sup>1</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1 Tahun 1974 adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk melindungi perkawinan yang suci yang tidak saja sah secara hukum agama, juga perkawinannya tercatat secara administrasi Negara. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, yang bukan hanya untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan terlebih khusus lagi bagi kaum perempuan dalam kehidupan rumah tangganya, tetapi pencatatan perkawinan juga bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat.

Menggabungkan kedua kepribadian, karakter, pikiran dalam satu keputusan yang sama bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, sehingga perkawinan dianjurkan harus dilakukan ketika masing-masing pasangan sudah siap secara fisik, mental, dan materi. Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) Kor 2020, yaitu bahwa ada sebanyak 8,19% wanita di Negara Indonesia sudah melaksanakan perkawinan pertamanya di usia 7-15 tahun, Jawa Timur berada di peringkat ketiga dengan jumlah sebanyak 10,85%.<sup>2</sup>

Secara Yuridis Formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi nikah atau dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, berbunyi sebagai

---

<sup>2</sup> Chazizah Gusnita, "Fenomena Pernikahan AnakUsia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia", *Jurnal Ikraith Humaniora*, Vol. 7 No. 2 (Juli 2020).

berikut, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.<sup>3</sup>

Di masa lampau sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sering terjadi perkawinan yang disebut 'kawin gantung' (perkawinan yang ditanggihkan pencampuran sebagai suami isteri), kawin antara anak-anak, anak wanita yang belum baligh (dewasa) dengan pria yang sudah dewasa atau sebaliknya wanita yang sudah dewasa dengan pria yang masih anak-anak. Atau juga terjadi 'kawin paksa', wanita dan pria yang tidak kenal mengenal dipaksa untuk melakukan perkawinan. Atau juga 'kawin hutang', karena orang tua si wanita tidak dapat membayar hutang, maka ia menyerahkan anak gadisnya sebagai pembayar hutang dan si gadis dikawini oleh si berpiutang. Hal itu terjadi karena di masa lampau anak-anak pria atau wanita tidak wenang menentukan pilihannya dalam mencari jodoh.<sup>4</sup>

Perkawinan dini merupakan fenomena yang masih terjadi di beberapa negara berkembang, salah satunya Indonesia. Perkawinan yang dilakukan disebut dengan perkawinan dini. Disebut demikian karena pelaku perkawinan tersebut adalah anak yang masih berusia muda dan masih dikategorikan sebagai anak. Perkawinan dini di Indonesia sudah menjadi fenomena nasional.

---

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1).

<sup>4</sup>H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003), 53.



Hal ini disebabkan karena faktor budaya dan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan dalam masyarakat, salah satunya terjadinya perkawinan dini.<sup>5</sup>

Fenomena perkawinan dini akan berdampak pada kehidupan berkeluarga dan kualitas sumber daya manusia. Usia perkawinan dini berbanding lurus dengan tingginya angka perceraian karena pasangan muda belum siap membangun kehidupan rumah tangga. Secara psikologis, mereka masih belum matang dalam berfikir, bahkan cenderung labil dan emosional dalam menyelesaikan permasalahan serta pertengkaran dalam rumah tangga yang akhirnya berujung pada perceraian. Selain banyaknya kasus perceraian, angka kematian bayi dan ibu pada kasus pernikahan dini merupakan kasus tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, fenomena sosial perkawinan dini banyak diperbincangkan oleh berbagai ahli dan tokoh masyarakat.<sup>6</sup>

Perkawinan anak saat ini menjadi fenomena yang unik untuk diteliti, karena perkawinan semacam ini masih sering terjadi meskipun sudah banyak peraturan di Indonesia yang melarangnya. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, adat, ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, ajaran agama menjadi beberapa faktor terjadinya perkawinan di bawah umur dan dari beberapa penelitian disebutkan bahwa perkawinan ini menjadi tren karena lunturnya nilai-nilai moral atau nilai sopan santun sehingga muncullah istilah pergaulan bebas yang umumnya terjadi di kalangan remaja di luar ikatan perkawinan

---

<sup>5</sup>Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol, "Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)", *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 3 (Mei-Juni 2024), <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3509>

<sup>6</sup>Surmiati Ali, "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective and Religion as Well as the Problem)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 12 No. 2 (2015).

Secara yuridis perkawinan dibawah umur adalah perkawinan yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait batas umur minimal yang boleh diizinkan bagi laki-laki dan perempuan yang hendak kawin, yang ditetapkan dalam pasal 7 ayat 1 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>7</sup>

Dalam menentukan perkara permohonan dispensasi kawin, terdapat pula penetapan hukum yang dibuat oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dengan melihat analisis hakim dalam memahami dan menafsirkan hukum serta memilah fakta-fakta dalam persidangan yang kemudian menjadi bahan pertimbangan sebelum dilakukan penetapan.

Oleh karena itu, perkawinan antara calon suami dan istri yang masih di bawah umur harus dicegah. Selain itu, perkawinan berkaitan dengan masalah kependudukan. Ternyata, semakin rendahnya batas usia bagi seorang wanita untuk menikah mengakibatkan angka kelahiran semakin tinggi. Terkait dengan hal tersebut, Undang-Undang ini menetapkan batas usia menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa penerapan batas usia menikah adalah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunannya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 yang ikut mengiringi berjalannya Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019

---

<sup>7</sup> Jakobus A. Rahajaan, Sarifa Niapele, "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan dibawah Umur", *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, Vol. 2 No.1, (Maret 2021), 94.

menjadi sebuah pembeda dalam penanganan perkara permohonan dispensasi perkawinan. Sebelum Undang-undang Perkawinan Nomor 16 tahun 2019 Jo.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 ditetapkan, penyelesaian kasus dispensasi perkawinan oleh hakim berlandaskan Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 dan KHI belum memberikan petunjuk dan persyaratan yang rigid dan detail. Sehingga dalam praktiknya permohonan dispensasi perkawinan sebelum ditetapkannya PERMA Nomor 5 tahun 2019 yang diperuntukkan sebagai petunjuk untuk hakim menjadi sebuah perkara dan masalah yang dilematis, disatu sisi sebagai lembaga yudikatif yang harus menegakkan hukum, disisi lain terbentur dengan fakta “mau tidak mau harus menikah”. Jika hal seperti ini terjadi maka hakim akan lebih cenderung berpedoman pada adagium “lebih mengutamakan *maslahah* dan menghindari *mudharat*”. Mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan nantinya akan dipandang lebih memiliki kemaslahatan daripada menolaknya yang nantinya menimbulkan suatu kemudharatan.<sup>8</sup> Namun, pada sisi lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu tentang batas usia perkawinan hal ini jelas bertentangan, maka haruslah digunakan kaidah yang berhubungan dengan prioritas, yaitu

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

<sup>8</sup> Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”. *Jurnal Hukum Ius Qula Iustum*, No. 2 Volume 20 (april 2013), 305.

“menolak kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan”.<sup>9</sup> Kaidah ini menegaskan bahwa apabila pada waktu yang sama dihadapkan kepada pilihan antara menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka yang harus didahulukan adalah menolak kemafsadatan. Sebab, dengan menolak kemafsadatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum islam, ujungnya adalah untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.<sup>10</sup>

Fakta dan kejadian seperti ini yang menurut peneliti perlu menjadi perhatian dan menarik untuk dibahas dan diteliti. Menurut laman berita Lumajang, Kompas.com rincian angka pengajuan permohonan dispensasi kawin tahun 2020 jumlah perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lumajang sebanyak 1.046 perkara. Sementara, tahun 2021 terdapat 903 perkara, dan sepanjang tahun 2022, total ada 856 perkara dispensasi kawin yang ditangani oleh Hakim Pengadilan Agama Lumajang, sedangkan pada tahun 2023, total ada 827 kasus dispensasi kawin yang diputus oleh Pengadilan Agama Lumajang. Hakim Pengadilan Agama 1A Kabupaten Lumajang Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. mengatakan, angka pernikahan di Lumajang dalam tiga tahun terakhir menunjukkan tren penurunan.

Sebagian pernyataan Drs. Anwar, S.H., M.H.E.S. hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam wawancara yang dilakukan oleh Tim Redaksi dari Kompas.com mengatakan bahwa memang ada penurunan kalaudilihat dari grafik, tapi jumlah ini masih terbilang cukup tinggi.

<sup>9</sup>Muhammad Harfin Zuhdi, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Mataram: Penerbit Institut Islam Negeri (IAIN) Mataram, 8.

<sup>10</sup> “Bab V, Aplikasi Kaidah Fikih Terhadap Masalah-Masalah Sosial”, diakses pada tanggal 19 Januari 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf>

Jadi, pemerintah harus tetap melakukan evaluasi agar anak-anak ini tidak kebetul menikah.<sup>11</sup>

Dari total 856 permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Pengadilan Agama Lumajang pada tahun 2022 semuanya dikabulkan oleh Majelis Hakim. Menurut informasi hal itu dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Dari semua alasan kenapa seluruh permohonan itu dikabulkan adalah rata-rata pemohon dispensasi kawin ini sudah bertunangan cukup lama sehingga para orang tua pemohon ini sangat khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam seperti hamil diluar nikah. Dan juga kebanyakan mereka sudah erat hubungannya dan orang tua juga sulit untuk mengawasi disetiap harinya, jadi para pemohon dispensasi kawin ini mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Lumajang guna memperoleh izin untuk melangsungkan perkawinan.

Hal ini menarik karena menunjukkan bahwa hakim harus mendasarkan keputusannya pada penalaran hukum yang konsisten dengan sepuluh kriteria yang diuraikan dalam Peraturan Mahkamah Agung ketika menyelesaikan masalah yang melibatkan dispensasi perkawinan. Selain itu, jika pernyataan tersebut dikaji dengan menggunakan asas hukum formal atau hukum yang berlaku, akan ditentukan apakah peraturan tersebut berfungsi secara efektif sesuai dengan visi dan misinya. Jika tidak, akan ditentukan

---

<sup>11</sup>Miftahul Huda, Krisiandi, "856 Dispensasi Nikah Anak di Lumajang pada 2022, turun tetapi masih 5 besar di Jatim", wawancara oleh Tim Redaksi Kompas.com (19 januari 2023).

apakah ada faktor atau penyebab yang menyebabkan tidak efektifnya peraturan tersebut.

Selanjutnya menurut peneliti hal ini juga menarik jika dianalisis dengan teori *maslahah* karena pembahasan ini tidak jauh dan tidak akan bisa dipisahkan dengan dasar-dasar hukum Islam yang ada di Pengadilan Agama ataupun Mahkamah Agung. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menginterpretasikan efektivitas PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam menyelesaikan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Lumajang serta faktor hukum apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Maka dengan beberapa alasan diatas peneliti mengangkat sebuah judul “IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MASLAHAH (STUDI DI PENGADILAN AGAMA LUMAJANG)”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Apa saja faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan seluruh perkara permohonan dispensasi kawin?
2. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah

ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam perspektif masalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menetapkan seluruh perkara permohonan dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam penyelesaian perkara dispensasi perkawinan.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara dispensasi perkawinan sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam perspektif masalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili perkara dispensasi kawin perspektif masalah (studi di Pengadilan Agama Lumajang) diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, serta memberikan sumbangan pemikiran dalam memperluas dan menambah wawasan mengenai penerapan PERMA

Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim dalam perkara dispensasi kawin pasca revisi Undang-Undang Perkawinan.

- b. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya, khususnya bagi yang ingin meneliti tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasca perubahan Undang-Undang tentang Perkawinan.

## 2. Manfaat Praktis :

### a. Bagi Peneliti

Dengan menyumbangkan ide dan keahlian, penulis dapat memanfaatkan temuan penelitian sebagai panduan dan memperoleh pemahaman tentang cara menerapkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

### b. Bagi UIN KH. Achmad Siddiq Jember

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menambah hazanah keilmuan bagi segenap pelajar khususnya dalam bidang hukum. Penelitian ini diharapkan untuk kedepannya bisa memberikan kontribusi wawasan ilmu pengetahuan dan menambah referensi bagi kepentingan para akademisi dan mahasiswa serta sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai substansi yang sama.



c. Bagi Masyarakat

Berdasarkan apa yang dibahas dalam penelitian ini, diharapkan temuan yang didapat membantu dan memberikan opini serta masukan kepada kelompok yang berkepentingan di masa mendatang.

## E. Definisi Istilah

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai judul dan pembahasan isi dari penelitian ini, maka peneliti menjelaskan beberapa kata kunci dalam konsep tersebut sebelum penulis menentukan makna atau pengertian yang terkandung di dalamnya. Pembahasannya adalah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Secara bahasa, implementasi berarti pelaksanaan, penerapan.<sup>12</sup> Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang berdampak atau berakibat pada sesuatu. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh serta mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>13</sup>

Definisi lain dari implementasi adalah menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu yang memiliki efek atau pengaruh pada sesuatu.<sup>14</sup>

Secara etimologis pengertian implementasi menurut *Kamus Webster* berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*to implement*”. Dalam kamus

<sup>12</sup> “Implementasi” KBBI, diakses pada 5 Januari, 2024. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

<sup>13</sup> Zakky, “Pengertian Implementasi menurut Para Ahli, KBBI dan Secara Umum” Agustus 27, 2018. <http://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

<sup>14</sup> Ziaggi Fadhil Zahran. “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya”. <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>

tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).<sup>15</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah suatu proses pelaksanaan atau penerapan gagasan, konsep, kebijakan atau inovasi dalam tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap..

## 2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

Tata cara penanganan permohonan dispensasi nikah oleh hakim di Pengadilan Agama tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini dibuat sebagai upaya untuk menghentikan terjadinya perkawinan anak yang dapat menimbulkan permasalahan dalam keluarga.<sup>16</sup>

Peraturan Mahkamah Agung ini memuat hal-hal baru yaitu bagaimana menyidangkan perkara dispensasi kawin pasca diberlakukannya peraturan tersebut. Karena PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah merupakan

<sup>15</sup> Siti Nur Aeni. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya". Maret 30, 2022, [https://katada.co.id/amp/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-  
implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya](https://katada.co.id/amp/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya)

<sup>16</sup> Inna Fauziatal Ngazizah, "Sosialisasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali", *Jurnal Community Development* Volume 6, No. 2 : 83, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/download/16708/pdf>

kelanjutan dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang pria dan seorang wanita telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka sudah menjadi keharusan bagi para hakim di lingkungan Pengadilan Agama untuk memahami hal tersebut. Oleh karena itu, PERMA ini mengatur hal-hal yang baru dan seharusnya dapat dijadikan acuan bagi seluruh hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan.

### 3. Dispensasi Kawin

Makna Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan “dispensasi kawin” adalah ikatan perkawinan antara sepasang suami istri atau salah seorang calon suami istri yang belum mencapai usia cukup umur untuk menikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Usia perkawinan sendiri merupakan usia atau umur seseorang yang dianggap sudah siap untuk melangsungkan perkawinan. Kesiapan seseorang untuk melangsungkan perkawinan meliputi kesiapan mental dan fisik.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”, *Jurnal ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol 5 No. 1, (Januari 2011), hlm. 72.

#### 4. Masalah

*Maslahah* merupakan konsep yang dijadikan sebagai pertimbangan utama dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam karena asas yang terkandung dalam *maslahah* adalah pemeliharaan dari maksud obyektif hukum (*maqasid al-syari'ah*) yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>18</sup>

Konsep *maslahah* sebagai inti *maqasid al-syariah* merupakan alternatif terbaik untuk pengembangan metode-metode ijtihad, dimana al-quran dan sunnah harus dipahami melalui metode-metode ijtihad dengan memberi penekanan pada dimensi *maslahah*. Konsep *maslahah* merupakan wahana bagi perubahan hukum. Melalui konsep ini para ulama fikih memiliki kerangka kerja untuk menangani masalah hukum, yang inheren di dalam sistem hukum yang didasarkan kepada nass syara' (al-quran dan hadist), yang notabene mengandung fondasi materiil hukum yang terbatas mengenai urusan kehidupan dalam situasi lingkungan yang terus berubah. Dengan demikian, konsep *maslahah* memberi legitimasi bagi aturan hukum baru dan memungkinkan para ulama fikih mengelaborasi konteks masalah yang tidak ditegaskan oleh nass syara'. Seberapa besar perubahan hukum dapat dicapai melalui aplikasi konsep *maslahah* tergantung pada pola penalaran hukum berbobot *maslahah* yang diterapkan para ulama fikih.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali", *Jurnal Syariah dan Hukum* Volume 18, no.1 (Juli 2020), <https://doi.org/10.35905/diktum.v18i1.663>

<sup>19</sup> Asnawi, "Konseptualisasi Teori *Maslahah*", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum* (hal. 318), <https://www.academia.edu/9998895>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup atau kesimpulan dan saran. Format penulisan sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.<sup>20</sup> Berikut adalah rincian dari sistematika pembahasan yang peneliti lakukan :

Bab I. Pada bab pertama ini akan memberikan gambaran untuk memberikan pola pemikiran bagi keseluruhan isi. Maka akan diuraikan tentang latar konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam penelitian tersebut.

Bab II. Pada bab ini berisi beberapa kajian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas penelitian yang hendak dilakukan. Selain itu pada bab ini juga berisikan kajian teori. Dalam kajian teori ini pembahasan teori lebih luas dan mendalam sebab semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian.

Bab III. Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian yang dimana berisikan penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti, subyek penelitian, teknik pengumpulan

---


<sup>20</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

data yang digunakan oleh peneliti, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab IV. Pada bab keempat akan membahas tentang penyajian data dan analisis mengenai gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan.

Bab V. Dalam bab ini berisikan kesimpulan peneliti yang dilengkapi dengan saran-saran peneliti.

Selanjutnya bagian akhir meliputi: daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran-lampiran dan biodata peneliti.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu dalam hal ini menjadi landasan menentukan posisi penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil penelusuran peneliti terkait tema penelitian, sudah ada referensi yang membahas tentang dispensasi kawin. Ada beberapa karya ilmiah yang dijadikan rujukan oleh penulis, diantaranya :

1. Tesis yang ditulis oleh M. Akhlis Azamuddin Tifani mahasiswa Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo”.<sup>21</sup> Dari hasil penelitian pada Tesis ini terdapat kesimpulan bahwa paradigma hakim Pengadilan Agama Ponorogo dalam mengadili kasus dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Ponorogo setelah dan sebelum terbitnya PERMA No. 5 tahun 2019 masih berpegang dengan paradigma Hukum Islam yaitu memandang bahwa segala kasus yang dihadapi diputus berdasarkan dalil-dalil syar’i dan pendapat para ulama terdahulu. Selanjutnya hakim menganggap bahwa menurut kualitasnya kemaslahatan dalam pelegalan kasus dispensasi perkawinan yang selama

---

<sup>21</sup>M. Akhlis Azamuddin Tifani, “Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo” (Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

ini dijalani oleh Hakim PA Ponorogo adalah sebuah *masalah dharuriyyah* yang penting untuk dilegalkan karena berhubungan dengan *maqashid syari'ah* yang lima. Berdasarkan bukti-bukti penelitian dalam mengimplementasikan PERMA ini terbukti bahwa Hakim Pengadilan Agama Ponorogo menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan apa yang tertulis dengan baik, hanya saja ada beberapa faktor yang membuat pengimplementasian peraturan tersebut tidak efektif.

Perbedaan tesis ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada substansi pembahasan yakni penelitian penulis pada tesis ini terfokus pada bagaimana paradigma hakim PA Ponorogo dalam memutus perkara sebelum dan sesudah ditetapkan PERMA ini, sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi perkawinan. Selain fokus pembahasan, perbedaan penelitian juga terletak pada tempat penelitian yaitu tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berada di Pengadilan Agama Lumajang, sedangkan tempat penelitian tesis ini berada di Pengadilan Agama Ponorogo. Tesis ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, sedangkan skripsi ini hanya menggunakan pendekatan empiris saja. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada objek penelitian yaitu PERMA No. 5 tahun 2019 dan sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).



2. Skripsi yang ditulis oleh Sultan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No.5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”.<sup>22</sup> Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan bahwa meskipun dengan berbagai macam upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang ada dengan dalih bahwa demi kebahagiaan anak sebagai calon suami/istri dan beberapa faktor yang mendukung terjadinya sebuah perkawinan yaitu faktor adat, ekonomi, dan hamil diluar nikah sehingga orang tua berkesimpulan bahwa perkawinan adalah solusi terbaik bagi anak meskipun belum mencapai batas usia perkawinan menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada substansi pembahasan yakni penelitian peneliti terfokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA No 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Lumajang. Dan juga perbedaan yang lain yaitu penulis menggunakan *perspektif masalah* sedangkan skripsi ini hanya bagaimana pendapat para hakim saja. Perbedaan yang

---

<sup>22</sup>Sultan, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

lain adalah jenis pendekatan yang digunakan yaitu penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan pendekatan empiris, sedangkan skripsi ini menggunakan pendekatan normatif. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Sultan memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Letak kesamaannya ialah terdapat pada Objek penelitian yaitu PERMA No 5 tahun 2019.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fitriati Salamah mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)".<sup>23</sup> Dari hasil penelitian pada skripsi ini terdapat kesimpulan yaitu terdapat berbagai macam alasan dispensasi kawin yang diberikan hakim di Pengadilan, namun beberapa alasan tersebut masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para hakim. Dan tidak adanya penjelasan rinci terkait criteria alasan yang diberikannya dispensasi kawin dalam perma ini menimbulkan multitafsir di kalangan para hakim sehingga dispensasi kawin masih dapat diberikan dengan berbagai macam alasan, yang menunjukkan bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir perkawinan anak melalui dispensasi kawin belum dapat memberikan kepastian hukum sebab masih menimbulkan adanya ketidakpastian dalam memberikan penetapan dispensasi kawin.

---

<sup>23</sup> Fitriati Salamah, "Implementasi PERMA No.5 tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada substansi pembahasan yakni penelitian ini terfokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara sedangkan fokus penelitian pada skripsi ini adalah upaya yang dilakukan hakim dalam meminimalisir terjadinya perkawinan anak. Selain fokus pembahasan, perbedaan penelitian juga terletak pada tempat penelitian yaitu tempat penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di Pengadilan Agama Lumajang sedangkan tempat penelitian skripsi ini berada di Pengadilan Agama Garut. Selain itu perbedaan terletak pada jenis pendekatan dimana skripsi ini menggunakan penelitian normatif-empiris, sedangkan penelitian pada skripsi ini menggunakan empiris saja. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah terdapat pada objek penelitian yaitu PERMA Nomor 5 tahun 2019.

4. Skripsi yang ditulis oleh Irfan Nurrohman mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul skripsi “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)”.<sup>24</sup> Dari hasil penelitian skripsi ini terdapat kesimpulan yaitu penerapan persyaratan permohonan dispensasi kawin

---

<sup>24</sup> Irfan Nurrohman, “Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Analisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

belum efektif karena belum sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019. Dan dalam hal pengajuan permohonan sudah efektif karena sudah sesuai dengan PERMA No. 5 Tahun 2019 dan terkait pemeriksaan perkara belum efektif dikarenakan ada persyaratan dalam pemeriksaan yang tidak digunakan oleh hakim. Penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 terhadap penanganan perkara dispensasi kawin di PA Ponorogo belum begitu efektif dikarenakan jumlah kasus permohonan dispensasi kawin semakin meningkat yang seharusnya lahirnya PERMA No. 5 Tahun 2019 ini bertujuan untuk mencegah maraknya perkara permohonan dispensasi kawin.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu terletak pada substansi pembahasan yakni skripsi ini fokus pada tinjauan efektifitas hukum terhadap implementasi perma no. 5 tahun 2019 di Pengadilan Agama Ponorogo. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dan juga peneliti menggunakan perspektif masalah dalam penelitian yang dilakukan. Selain fokus pembahasan, perbedaan penelitian juga terletak pada tempat penelitian. Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan objek Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan merupakan penelitian hukum empiris dan proses penelitian mendasar pada penelitian lapangan.

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan Penelitian**

No	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
	<p>M. Akhlis Azamuddin, (Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo)</p>	<p>1. Menggunakan objek penelitian yaitu PERMA No.5 tahun 2019.</p> <p>2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)</p>	<p>1. Tesis ini menggunakan pendekatan normatif-empiris, sedangkan penelitian peneliti hanya menggunakan pendekatan empiris</p> <p>2. Substansi pembahasan dalam tesis ini adalah fokus pada paradigma hakim sedangkan penelitian ini fokus pada pertimbangan hukumhakim dalam memutus perkara</p>

			dispensasi perkawinan.
2	Fitriati Salamah, (Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)	1. Objek penelitian yaitu PERMA No.5 Tahun 2019	1. Jenis pendekatan, skripsi ini menggunakan penelitian normatif-empiris, sedangkan peneliti hanya menggunakan pendekatan empiris. 2. Substansi penelitian, dimana skripsi ini fokus kepada upaya hakim dalam meminimalisir terjadinya perkawinan anak, sedangkan penelitian ini fokus kepada bagaimana pertimbangan hukumhakim dalam

			memutus perkara dispensasi kawin.
3	Irfan Nurrohman, (Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Ponorogo (studi analisa permohonan perkara dispensasi kawin tahun 2019-2021)	<p>1. Sama-sama penelitian hukum empiris dan proses penelitian mendasar pada penelitian lapangan</p> <p>2. Objek penelitian yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019</p>	<p>1. Substansi pembahasan dimana skripsi ini fokus pada tinjauan efektifitas hukum terhadap implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin.</p> <p>2. Penulis menggunakan perspektif</p>

			<p>masalah sedangkan penelitian ini tidak</p>
4	<p>Sultan, (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)</p>	<p>1. Objek penelitian yaitu PERMA No. 5 Tahun 2019 2. Sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif</p>	<p>1. Substansi pembahasan yang digunakan sebagai tinjauan yaitu penelitian peneliti terfokus pada bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara</p> <p>2. Peneliti menggunakan perspektif masalah sedangkan skripsi ini hanya menggunakan paradigma hakim saja.</p>



## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Kata "perkawinan" berasal dari kata "kawin" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti "membentuk keluarga dengan lawan jenis", "melakukan hubungan seksual", atau "bersetubuh". Perkawinan mencakup hubungan suami istri dan hubungan seksual, di antara hal-hal lainnya.<sup>25</sup>

Menurut ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>26</sup>

Pengertian perkawinan di dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghaliza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>27</sup>

#### b. Syarat dan Rukun Perkawinan

- Adapun syarat materiil berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 7, meliputi :

<sup>25</sup>Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 12 Juni 2024.

<sup>26</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

<sup>27</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, pasal 2.

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seseorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>28</sup>

- Rukun perkawinan adalah :

- 1) Calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendiri, yaitu islam, baligh, berakal sehat, tidak dipaksa, bukan mahram calon mempelai wanita, tidak sedang ihram

---

<sup>28</sup>Sekretaris Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

haji atau umron, dan tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

- 2) Calon mempelai perempuan. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut; islam, berakal islam, bukan mahram calon mempelai laki-laki, tidak sedang ihram atau umroh, tidak mempunyai halangan yang mengharamkan menikah.
- 3) Wali. Wali adalah orang yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat-syaratnya adalah; laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, dan tidak terdapat halangan perwalian.
- 4) Dua orang saksi. Orang yang ditunjuk sebagai saksi nikah ialah seorang yang; seorang laki-laki, muslim, adil, berakal sehat, baligh, mengerti maksud akad nikah, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu atau tuli.

#### c. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah pembebasan dari aturan karena adanya pertimbangan khusus, pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan.

Untuk lebih jelasnya pembahasan masalah dispensasi kawin ini harus dilihat rumusan lengkap pasal tentang perubahan umur perkawinan, dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 dijelaskan bahwa :

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Penjelasan ayat (2), yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam, dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 tahun.

Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan Undang-undang, dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Penjelasan ayat (3), pemberian dispensasi oleh pengadilan adalah berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.

Sejatinya perkawinan dilaksanakan setelah kedua belah pihak laki-laki dan perempuan sudah dalam kondisi dewasa baik secara fisik, psikis, dan usia, sesuai yang dipersyaratkan dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan.

Istilah "dispensasi perkawinan" mengacu pada persetujuan pengadilan atas calon suami istri yang berusia di bawah 19 tahun untuk menikah. Berikut ini adalah prasyarat administratif untuk dispensasi perkawinan: 1. Surat permohonan; 2. Fotokopi kartu tanda pengenal masing-masing orang tua atau wali; 3. Fotokopi kartu keluarga; 4. Fotokopi kartu tanda pengenal anak, kartu identitas, dan/atau akta kelahiran; 5. Fotokopi kartu tanda pengenal anak, akta kelahiran, dan/atau kartu tanda pengenal calon pasangan; fotokopi ijazah sekolah anak terakhir dan/atau sertifikat pendidikan lanjutan dari sekolah anak; Dokumen lain yang menjelaskan identitas dan status pendidikan anak dapat digunakan jika standar yang disebutkan di atas tidak dapat dipenuhi.

Panitera mengembalikan permohonan dispensasi perkawinan kepada pemohon untuk dilengkapi jika setelah diperiksa, ditemukan bahwa persyaratan administratif tidak terpenuhi. Namun, setelah membayar uang muka untuk biaya pengadilan, permohonan tersebut dimasukkan ke dalam

daftar jika memenuhi persyaratan administratif untuk dispensasi perkawinan. Permohonan dispensasi perkawinan dapat diajukan secara cuma-cuma atau *prodeo* jika pemohon tidak mampu membayarnya.

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh: a). orang tua; b). jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan; c). jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua; d). wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya; e). kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.

Berikut ini adalah klausul-klausul yang tercantum dalam dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan yang berwenang: 1. Apabila anak dan orang tua berbeda agama, maka pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan keyakinan anak tersebut; 2. Apabila calon suami istri belum cukup umur untuk menikah, maka pengadilan akan mengambil keputusan berdasarkan tempat tinggal salah satu orang tua atau wali mereka.

Adapun hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin adalah: 1). Hakim yang sudah memiliki surat keputusan ketua mahkamah agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat sistem peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan

dispensasi kawin; 2). Jika tidak ada hakim sebagaimana tersebut diatas, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi kawin.

Pada hari sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan : a) anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin; b) calon suami/istri; c) orang tua/wali calon suami/istri. Apabila pemohon tidak hadir, hakim menunda persidangan dan memanggil kembali pemohon secara sah dan patut. Namun jika pada hari sidang kedua pemohon tidak hadir, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “gugur”. Apabila pada sidang hari pertama dan hari sidang kedua, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut di atas, maka hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut. Kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang yang sama. Akan tetapi, jika dalam hari sidang ketiga, pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan “tidak dapat diterima”.

Hakim dan panitera pengganti tidak mengenakan pakaian sidang (seperti jubah hakim dan jas panitera pengganti) saat memeriksa anak-anak, dan mereka juga memberikan nasihat yang mudah dipahami anak-anak. Pemohon, anak, calon pasangan, dan orang tua atau wali calon pasangan semuanya harus menerima informasi dari hakim selama persidangan mengenai bahaya perkawinan dini, termasuk:

- 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak
- 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun

- 3) Belum siapnya organ reproduksi anak
- 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak, dan
- 5) Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Nasihat yang disampaikan oleh hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin; b) calon suami/istri; c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin; dan d) orang tua/wali calon suami/istri.

Dalam pemeriksaan di persidangan, hakim mengidentifikasi : 1) anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan; 2) kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan 3) paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengkawinkan anak.

Selain itu, dalam pemeriksaan hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;

- 1) Memeriksa kedudukan hukum pemohon
- 2) Menggali latar belakang dan alasan tidaknya halangan perkawinan
- 3) Menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan



- 4) Menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan
- 5) Memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/istri
- 6) Mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri
- 7) Memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD): a) memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi; dan b) memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan

Dispensasi Kawin Hakim dapat:

- 1) Mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua;
- 2) Mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain;
- 3) Menyarankan agar anak didampingi pendamping;
- 4) Meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu

perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/Daerah KPAI/KPAD)

- 5) Menghadirkan penerjemah atau orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

- 1) Perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- 2) Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

## **2. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin**

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah mengatur secara ketat dan rinci regulasi dispensasi kawin di Pengadilan, mulai dari persyaratan administrasi, proses pemeriksaan permohonan, hal yang harus dipertimbangkan hakim, hingga upaya hukumnya. PERMA ini bertujuan untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak. Meningkatkan tanggung jawab orang

tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin, juga mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di Pengadilan.

Hukum normatif ialah hukum yang nampak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi dihormati oleh masyarakat karena adanya keyakinan bahwa aturan-aturan kehidupan tersebut bersifat alamiah dan harus dipatuhi.<sup>29</sup>

Hukum selalu dibentuk oleh suatu lembaga yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk membentuk undang-undang. Dalam suatu negara, hukum dibentuk oleh lembaga perwakilan. Dalam perkembangannya, lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang dengan ciri-cirinya masing-masing, seperti: hukum dalam bentuk undang-undang, lembaga eksekutif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dalam bentuk peraturan pelaksanaan dan lembaga yudikatif memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang dalam bentuk putusan pengadilan (yurisprudensi).<sup>30</sup>

Hukum pada hakikatnya merupakan seperangkat ketentuan-ketentuan yang berisi perintah-perintah dan atau larangan-larangan yang harus dilakukan dan dihindari oleh subjek hukum. Hal ini salah satunya

---

<sup>29</sup>Rr. Dijan Widijowati, *Pengantar Ilmu Hukum* (Yogyakarta: CV ANDI OFFSET (Penerbit Andi, 2018), 62.

<sup>30</sup>Rr. Dijan, 64.

dapat dilihat dari setiap undang-undang atau peraturan-peraturan yang berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki oleh subjek hukum yang diaturnya,<sup>31</sup> seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Secara yuridis formal Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah mengeluarkan regulasi yang mengatur penanganan dan penyelesaian perkara dispensasi kawin. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun”.

Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturam Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Adapaun tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- 1). Menerapkan asas sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat

---

<sup>31</sup>Rr. Dijan, 65.

dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum;

- 2). Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- 3). Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- 4). Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;
- 5). Mewujudkan standarisasi proses mengadli permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung ini fokusnya melindungi anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang. Semua tindakan mengenai anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial, Negara atau swasta, pengadilan, penguasa administrative atau badan legislatif, dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak, demikian ditegaskan dalam konvensi tentang Hak-hak Anak, dimana Indonesia merupakan salah satu Negara yang ikut melakukan adopsi konvensi tersebut.

Dalam hal perkawinan, telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia untuk melangsungkan perkawinan, maka

perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, bagi mereka yang belum memenuhi syarat usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan jika pengadilan telah memberikan dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah memberikan penegasan ulang tentang adanya pertimbangan kesehatan bagi pernikahan usia dini. Pertimbangan kesehatan ini menjadi bagian tak terpisahkan dalam pertimbangan hukum sebuah penetapan dispensasi kawin. Hakim tidak hanya menilai kesiapan dari pasangan calon suami istri dari sudut fisik maupun psikisnya (pasal 14)

Secara konkrit dari sudut pandang kesehatan, kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis, baik pada ibu maupun pada anak. Dampak yang berantai akan terjadi pada kehamilan di usia muda karena berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Saat seorang anak perempuan yang masih tumbuh dan dibarengi pula dengan kehamilan, maka akan terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya.

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan). Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019, pihak yang didudukkan sebagai pemohon atau pihak yang berhak mengajukan permohonan adalah :

- 1) Orang tua dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan yang dimaksud disini adalah ayah dan ibu kandung.

- 2) Jika orang tuanya sudah bercerai, maka tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau oleh salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan (misalnya salah satunya sudah ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah).
- 3) Jika salah satu orang tua telah meninggal dunia, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, maka diajukan oleh salah satu orang tua.
- 4) Jika keduanya sudah meninggal dunia, atau dicabut kekuasaannya, maka diajukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wali anak.
- 5) Orang tua / wali anak yang berhalangan dapat diwakilkan kepada kuasa berdasarkan surat kuasa. (pasal 6 angka 2 s.d 5 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Posita permohonan harus memuat landasan hukum dan peristiwa yang menjadi dasar permohonan, dan menjelaskan hubungan hukum antara pemohon dengan permasalahan hukum yang dimohonkan. Menurut pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan dispensasi kawin merupakan bentuk penyimpangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, kata “penyimpangan” mengandung makna bahwa hanya dapat dilakukan melalui pengajuan dispensasi oleh orang tuanya. Adapaun makna permohonan harus memuat “alasan sangat mendesak” adalah peristiwa yang menggambarkan tentang keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Adapaun petitum harus merupakan permintaan yang bersifat deklaratif, seperti contoh dalam praktik peradilan adalah :

1. mengabulkan permohonan pemohon.
2. menetapkan memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama ..... bin/binti ..... untuk menikah dengan ..... bin/binti
3. menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Permohonan dispensasi kawin dilakukan :

1. Bagi yang beragama islam harus diajukan di Pengadilan Agama
2. Jika terdapat perbedaan agama antara anak dan orang tua / wali, maka diajukan pada pengadilan sesuai dengan agama anak (pasal 7 Perma Nomor 5 Tahun 2019).
3. Dalam hal calon suami dan istri sama-sama berusia di bawah batas usia 19 tahun, maka permohonan untuk masing-masing calon suami dan calon istri diajukan ke pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu orang tua/ wali (pasal 8 Perma Nomor 5 tahun 2019).

Ada sejumlah syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019, dan pasal 5 Perma nomor 5 tahun 2019,

yaitu :

- a. Surat permohonan
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/ wali.
- c. Fotokopi kartu keluarga
- d. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak



- e. Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
- f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- g. Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No. 16 tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup.
- h. Surat pernyataan komitmen orang tua anak, yang menegaskan bahwa untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) UU No 16 Tahun 2019, dan pasal 16 huruf j Perma No 5 Tahun 2019

Panitera pengadilan mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa semua persyaratan administrasi tersebut harus lengkap sebelum permohonan didaftarkan dalam register. Jika belum lengkap, maka panitera mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon untuk dilengkapi (pasal 9 Perma Nomor 5 Tahun 2019).

Pasal 10 Perma Nomor 5 Tahun 2019 mengatur bahwa pada sidang pertama, pemohon wajib menghadirkan sejumlah pihak :

- 1) Anak yang dimohonkan dispensasi kawin
- 2) Calon suami/istri; dan

3) Orang tua / wali calon suami/istri.

Jika pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak tersebut pada hari sidang pertama, maka ditunda sampai persidangan kedua. Jika pada persidangan kedua pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak dimaksud, maka ditunda pada sidang ketiga. Seandainya pada sidang ketiga juga tidak dapat menghadirkan, maka permohonan dispensasi kawin dinyatakan tidak dapat diterima, dan kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus pada hari sidang pertama.

Jika dalam sidang pertama pemohon tidak hadir, maka sidang ditunda untuk memanggil kembali pemohon. Setelah dipanggil secara sah ternyata pemohon tetap tidak hadir pada sidang kedua, maka permohonan dinyatakan gugur.

Ada beberapa pokok-pokok pertimbangan hukum yang harus ada dalam penetapan dispensasi kawin pasca Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, yaitu pertimbangan tentang :

1. Penasihatatan hakim kepada pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua / wali calon suami/istri, agar memahami risiko perkawinan (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
2. Bahwa hakim sudah mendengar keterangan anak, calon suami/istri, dan orang tua/ wali calon suami/istri (Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019)

3. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan, psikologis, kesehatan, dan lain-lain (Pasal 14 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
4. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 17 Perma Nomor 5 Tahun 2019)
5. Alasan sangat mendesak, yaitu keadaan tidak ada pilihan lain, dan sangat terpaksa. (Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019)
6. Perkawinan anak permohonan dengan calon suami/istri tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan (pasal 6,7,8 UU Nomor 1 Tahun 1974)
7. Analisis alat bukti pemohon dan kekuatan pembuktiannya
8. Perumusan fakta-fakta hukum yang berdasarkan keterangan pemohon anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri
9. Maslahat dan mudharat, serta ketentuan hukum islam atau fiqih tentang pengaturan usia perkawinan dan dispensasi kawin
10. Salah satu petitum permohonan apakah dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, atau ditolak seluruhnya.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 disamping menjadi pedoman bagi para hakim dalam mengadili perkara dispensasi kawin, juga sebagai bentuk nyata komitmen Mahkamah Agung dalam menjamin pencegahan perkawinan anak dan upaya perlindungan hak-hak anak agar berjalan

efektif sesuai kewenangan Mahkamah Agung terkait penyelesaian perkara dispensasi kawin.

Isi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengatur sejumlah pedoman hukum yang sangat berorientasi pada pencegahan perkawinan anak dan perlindungan hak-hak anak sebagaimana amanah Undang-undang Perkawinan tersebut. Pedoman hukum dalam perma tersebut juga menjadi bukti bahwa persepsi public yang menjadikan hakim sebagai penyebab perkawinan anak adalah salah dan tidak tepat.

Diantara pedoman hukum dalam perma tersebut adalah ketentuan tentang pemeriksaan perkara, kewajiban penasihat hakim dan pembuktian, serta hal-hal yang harus ada dalam pertimbangan hukum. Secara substansial PERMA ini menghendaki agar pemeriksaan dispensasi kawin dilakukan secara komprehensif. Pemeriksaan dispensasi kawin harus memperhatikan berbagai faktor kesehatan, ekonomi soal dan budaya, bahkan harus dilihat dari unsur ada tidaknya kekerasan dalam bentuk pemaksaan.

Betapun isu miring yang terkadang memojokkan Pengadilan Agama sebagai pihak yang “mengizinkan” perkawinan di bawah umur, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama sebagai penegak hukum yang berkewajiban menjalankan amanah Undang-undang untuk menjalankan tugas dan fungsi peradilan, dalam hal ini perkara dispensasi kawin akan tetap menjalankan tugas dan fungsi peradilan dan akan tetap menjalankan

tugas tersebut dengan tetap mempedomani PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

### 3. Tinjauan Umum Tentang Masalahah

Secara literal (lughawi) pengertian masalahah, tidak akan terlepas dari dua arti yaitu: 1) maslahat diartikan sebagai sebuah kemanfaatan, dan 2) masalahah diartikan dengan perbuatan/aktifitas yang mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan. Masalahah dalam pengertian ini merupakan lawan dari mafsadat.

Secara etimologi *masalahah* adalah kata tunggal dari *al-masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu “mendatangkan kebaikan terkadang digunakan juga istilah lain yaitu *al-islisah* yang berarti “mencari kebaikan” tak jarang kata *masalahah* atau *istislah* ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya. Dari beberapa arti ini dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu, apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *masalahah*.

Dalam konteks kajian ilmu ushul fiqih, kata ini menjadi istilah teknis, yang bermakna “berbagai kemaslahatan yang dimaksudkan oleh syariat dalam menetapkan hukum-hukum bagi para hambanya, yang meliputi tujuan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta mencegah hal-hal yang dapat menyebabkan seseorang kehilangan kelima kepentingan tersebut.”

*Maslahah* merupakan salah satu teknik analisis yang digunakan oleh para ulama Ushul untuk menetapkan ketentuan-ketentuan (*istinbat*) yang membahas masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun pendekatan ini lebih menitikberatkan pada gagasan kemanfaatan langsung.

Hukum Islam mengutamakan keselarasan hukum untuk memajukan kesejahteraan umum dan berorientasi pada kemaslahatan. Ide dasarnya adalah bahwa kepentingan masyarakat harus dilayani oleh hukum. Kemaslahatan atau kepentingan itu dapat dikategorikan ke dalam tiga kategori, yaitu :

- a. Masalah berdasarkan segi perubahan maslahat; menurut Mustafa asy-Syalabi (guru besar ushul fiqh Universitas al-Azhar, Cairo) terdapat dua bentuk maslahat berdasarkan segi perubahan maslahat. Pertama, *al-maslahah al-tsubitsh* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman misalnya berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutaghayyirah* yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum, kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya. Perlunya pembagaian ini menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.

b. Masalah berdasarkan keberadaan masalah menurut syara'; masalah semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu :

1. *Al-Maslahah al-Muktabarah*, merupakan jenis dan bentuk pahala yang ditetapkan oleh syariat. Hal ini menunjukkan adanya dalil yang menjadi dasar bagi bentuk dan sifat kemaslahatan, seperti hukuman bagi yang mengonsumsi minuman keras.
2. *Al-Maslahah al-Mulghah*, adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. Contohnya misal syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin.
3. *Al-Maslahah al-Mursalah*, adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist), bukan oleh nash yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum, dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash.

c. Masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, para ahli ushul fikih mengemukakan beberapa pembagian masalah berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk sebagai berikut :

1. *Al-Maslahah al-Dharuriyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat dengan kata lain *al-maslahah al-dharuriyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok.

2. *Al-Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-Hajiyah* (kebutuhan sekunder).

3. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, meskipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.



Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia secara seimbang. Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah. Dengan demikian masalah adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun nonmaterial, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh Al-Quran dan Hadist. Lebih dari itu tujuan hukum islam harus diketahui dalam rangka mencermati apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian pengetahuan tentang maqasid al-syariah menjadi kunci bagi keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakekat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap sumber hukum yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa dalam menetapkan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Konsekuensinya, kasus yang ada tidak bisa disamakan hukum nya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Di sinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkan hukum dalam islam.

Guna kepentingan menetapkan hukum, dibagi menjadi tiga peringkat, daruriyyat, hajiyyat, dan tahsiniyyat. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala ke-maslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat daruriyyat menempati urutan pertama, disusul oleh hajiyyat, kemudian disusul oleh tahsiniyyat. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melingkupi peringkat kedua, dan peringkat kedua melingkupi peringkat pertama.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok daruriyyat adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam.

Dharuriyyat adalah kebutuhan paling utama yang paling penting. Kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi hidup manusia akan terancam didunia maupun akhirat. Kebutuhan ini meliputi, *khifdu din* (menjaga agama), *khifdu nafs* (menjaga kehidupan), *khifdu 'aql* (menjaga akal), *khifdu nasl* (menjaga keturunan), dan *khifdu mal* (menjaga harta). Untuk menjaga kelima unsur tersebut maka syari'at islam diturunkan. Sesuai dengan firman allah swt, dalam QS. Al-Baqarah: 179 dan 193.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : “Dalam kisah itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal agar kamu bertakwa.” (Al-Baqarah (2): 179).<sup>32</sup>

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۗ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : “Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama (ketaatan) hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (melakukan fitnah), tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.” (Al Baqarah (2): 193).<sup>33</sup>

Oleh sebab itu tujuan yang bersifat dharuriyyat adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia, lima kebutuhan dharuriyyat tersebut harus dapat terpenuhi, apabila salah satu kebutuhan tersebut diabaikan akan terjadi ketimpangan atau mengancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Manusia akan hidup bahagia apabila ke lima unsur tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun 5 masalah dasar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

*pertama*, memelihara agama. Manusia membutuhkan agama secara mutlak.

Tanpa agama tidak ada gunanya hidup, bahkan agama adalah kebutuhan paling utama dari semua kebutuhan pokok. Untuk melindungi kehormatan

agama, syariat menetapkan hukuman yang berat bagi kejahatan agama.

Agama menempati urtan pertama, sebab keseluruhan ajaran syariat mengarahkan manusia untuk berbuat sesuai dengan kehendak-nya dan

keridhaan tuhan. Karena itu di dalam Al-Quran dan Hadist manusia

<sup>32</sup>Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahan*. Jakarta: PT Karya Toha 2024.

<sup>33</sup>Depag RI, *Alqur'an dan Terjemahan*.

didorong untuk beriman kepada Allah, dan inilah yang menjadi pondasi kehidupan dalam perkawinan. Adapun hubungan perkawinan dengan aspek aqidah ini adalah aktivitas berumah tangga dalam Islam menjadi sebuah ibadah. *Kedua*, memelihara jiwa. Memelihara jiwa dimaksudkan untuk memelihara hak untuk hidup secara terhormat dan memelihara jiwa agar terhindar dari tindakan penganiayaan. *Ketiga*, memelihara akal. Syariat memandang akal manusia sebagai karunia Allah SWT yang sangat penting. Dengan akal manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dengan adanya akal manusia ditugasi untuk beribadah kepada Allah. *Keempat*, memelihara keturunan. Kemaslahatan duniawi dan ukhrawi dimaksudkan Tuhan untuk berkesinambungan dari generasi satu ke generasi lainnya. Syariat yang terlaksana pada satu generasi saja tidak bermakna akibat punahnya generasi manusia. Untuk itu Islam mengatur pernikahan dan mengharamkan perzinahan, menetapkan siapa-siapa yang boleh dikawini, bagaimana tata cara perkawinan serta syarat dan rukun yang harus terpenuhi. *Kelima*, memelihara harta benda. Memelihara harta juga dipahami dengan mengatur sistem muamalat atas dasar keadilan dan kerelaan, berusaha mengembangkan harta kekayaan dan menyerahkan ke tangan orang yang mampu menjaga dengan baik.

Lebih jauh lagi berbicara persoalan masalah dalam perkawinan dispensasi kawin, maka persoalan tersebut masuk kategori masalah yang *dharuriyyah* yaitu pada level menjaga nasab dan keturunan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan studi kasus. Penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>34</sup>

Yuridis empiris dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam mengimplementasikan PERMA No.5 Tahun 2019. Sedangkan Pendekatan studi kasus digunakan sebagai alat untuk mengetahui fenomena yang terjadi yaitu tentang banyaknya perkara permohonan dispensasi kawin dan putusan Hakim Pengadilan Agama Lumajang terhadap permohonan tersebut setelah ditetapkannya PERMA No. 5 Tahun 2019 dan ditulisnya Buku Pedoman Hakim Mengadili Kasus Permohonan Dispensasi Kawin.

Penerapan ketentuan hukum yang bermanfaat dan dokumen tertulis dalam setiap kejadian hukum yang unik diteliti dengan teknik penelitian hukum empiris. Pendekatan penelitian ini berupaya untuk memastikan apakah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku telah dilaksanakan dengan benar atau apakah penerapan hukum dalam suatu kejadian hukum

---

<sup>34</sup>Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7 (Juni 2020) : 28.

konkret telah sesuai dengan aturan tersebut. Penelitian hukum ini berfokus pada penelitian hukum yang

mengamati respons dan interaksi yang terjadi di samping menganalisis sistem norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dalam metode ini menggunakan kategori yaitu *judicial case study*, dimana pendekatan ini terdapat suatu konflik maka akan ada campur tangan pihak pengadilan guna memberikan bantuan berupa keputusan terkait penyelesaian masalah.<sup>35</sup> Ilmu-ilmu empiris mengandalkan observasi dan eksperimen mendalam membuktikan kebenaran.<sup>36</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Pengadilan Agama Lumajang Kelas 1A. Peneliti memilih lokasi Pengadilan Agama Lumajangkarena berdasarkan data yang ditemukan oleh peneliti bahwa kasus dispensasi kawin yang terjadi di PA Lumajang seluruhnya dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lumajang.

Jika dilihat dari total perkara pada tahun 2022 saja yaitu 858 permohonan semuanya dikabulkan oleh majelis hakim, artinya jika dipresentasikan 100% perkara dikabulkan. Sedangkan pada kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Jember 95% dikabulkan sedangkan 5% nya ditolak.

Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Pengadilan Agama Lumajang karena alasan yang sudah dipaparkan sebelumnya.

---

<sup>35</sup>Willa Wahyuni, "Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum", Mei 8, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

<sup>36</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 23.

### C. Subjek Penelitian

Setiap penelitian memerlukan data, karena sebagai sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti.<sup>37</sup> Adapun subjek penelitian terdiri dari dua jenis yaitu subjek primer dan subjek sekunder.

#### 1. Sumber Data :

##### a. Data Primer

Informan awal atau data dari sumber asli merupakan sumber data utama penelitian ini. Untuk memperoleh informasi tentang faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan, data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Lumajang, panitera pengganti pengadilan, dan panitera muda pengadilan yang mengajukan permohonan.

##### b. Data Sekunder

Penelitian dengan menggunakan sumber data sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana untuk memperoleh data. Dan data sekunder merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer antara lain dalam wujud buku, perundang-undangan, jurnal, majalah yang akan menjadi penunjang dalam penelitian ini.

<sup>37</sup>Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris." *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 No.1 (Januari-Maret 2014)

- 1) Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 915/Pdt.P/2023/PA.Lmj
- 2) Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 979/Pdt.P/2023/PA.Lmj
- 3) Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1010/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Karena seorang peneliti perlu memiliki kemahiran dalam pengumpulan data untuk menghasilkan data yang andal, ini merupakan komponen penting dalam proses penelitian. Karena tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan informasi yang memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk menjawab rumusan masalah yang diutarakan dalam penelitian, pengumpulan data biasanya merupakan langkah strategis dalam proses penelitian. Pengumpulan data penelitian tidak boleh dilakukan secara asal-asalan. Ada prosedur dan metode pengumpulan data yang perlu diikuti. Tujuan dari prosedur dan metode pengumpulan data adalah untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan sehingga temuan dan simpulan penelitian tidak perlu diragukan lagi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat di analisa



pada waktu kejadian itu terjadi. Jadi dalam penelitian ini observasi digunakan untuk menjelaskan, memberikan, dan mengetahui bagaimana proses Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam menerima, mengadili, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin itu sendiri sehingga hal tersebut berfungsi melengkapi informasi yang didapat oleh peneliti.

Peneliti dalam hal ini datang dan melakukan pengamatan secara langsung ke Pengadilan Agama Lumajang, dengan melihat seberapa banyak pemohon dispensasi kawin yang dapat ke PA Lumajang untuk mengajukan permohonan. Serta pada saat PKL di PA Lumajang diberikan kesempatan untuk melihat secara langsung proses persidangan dengan persetujuan para pihak yang berkepentingan.

## 2. Wawancara

Teknik wawancara ini peneliti lakukan dengan bertatap muka dan kemudian melakukan tanya jawab bebas terpimpin dimana peneliti bertanya dan narasumber menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti guna memperoleh keterangan untuk menjawab beberapa fokus penelitian dalam skripsi ini.

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu untuk mendapatkan informasi yang lebih konkrit dengan cara memperoleh informasi dari Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Panitera Pengganti, dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi atau studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Metode dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara.<sup>38</sup>

Dalam penelitian ini teknik dokumentasi diperoleh dari dokumentasi resmi dimana peneliti mengambil data dari web lembaga PA Lumajang dan mengumpulkan serta menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan masalah penelitian.

#### E. Analisis Data

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknik berupa:<sup>39</sup>

- a. Penyederhanaan atau mengelompokkan data mentah yang sebelumnya didapatkan dari teknik yang sebelumnya dipakai di lapangan. Yaitu dari hasil observasi dan wawancara peneliti memilah, mengelompokkan, dan menyederhanakan terkait data dari implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- b. Penyajian data, dapat diketahui penyajian data merupakan suatu langkah dalam menyusun semua informasi yang didapat di lapangan, yang

<sup>38</sup> R Anugrah Utama, "Bab III Metodologi Penelitian", (2019): 41, <http://repositori.unsil.ac.id/776/5/BAB%203.pdf> (diakses pada tanggal 11 Januari 2024).

<sup>39</sup> Umi Hanik, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023), 30.

sebelumnya terpisah menurut informasi narasumber, kemudian dihidangkan dalam bentuk teks dengan mengklasifikasikan atas pokok-pokok permasalahan yang sebelumnya didapatkan melalui teknik observasi maupun wawancara dalam bentuk teks narasi terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

- c. Kesimpulan atas data yang telah dipilah, data yang telah dikerjakan pada tahapan sebelumnya. Maka dalam pembuatan intisari dipisah dari hal-hal spesifik terhadap rumusan yang sifatnya general tentang permasalahan yang ada di lapangan.

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam mengukur kebenaran atau mengecek kebenaran, sangat penting untuk melakukan upaya terhadap apa yang diperoleh agar kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan pengecekan ulang atau pemeriksaan ulang baik sebelum maupun sesudah data dianalisis.

Triangulasi data adalah teknik pengumpulan data yang sifatnya menggabungkan berbagai data dan sumber yang telah ada. Peneliti melakukan triangulasi tentunya ada maksud tertentu yang ingin dilakukan. Selain mengumpulkan data, hal ini juga untuk menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Jenis-jenis triangulasi adalah antara lain : 1. Triangulasi teori, 2. Triangulasi sumber data, 3. Triangulasi metode, 4. Triangulasi antara peneliti. Triangulasi pada

hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi sebagai upaya mengecek data dalam suatu penelitian, dimana peneliti tidak hanya menggunakan pemahaman pribadi tanpa melakukan pengecekan kembali penelitian.<sup>40</sup>

Maka peneliti dalam penelitian ini menghubungkan antar pihak untuk mencoba kebenaran hasil dengan memeriksanya melalui beberapa sumber yang didapat.

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Penelitian merupakan suatu usaha ilmiah yang dilakukan secara metedis, terarah, dan disengaja. Merujuk pada pandangan Moleong (2007:126) yang menyatakan bahwa “Tahapan penelitian kualitatif terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pralapangan, tahap kerja lapangan, dan tahap analisis data”, maka proses atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini sering kali dilakukan melalui berbagai tahapan.<sup>41</sup>

#### **a. Tahap Pra-lapangan**

Tahap pra-lapangan merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti sebelum pengumpulan data. Tahapan ini diawali dengan penjajakan lapangan untuk menentukan permasalahan atau fokus penelitian.

---

<sup>40</sup>H. Mudjia Rahardjo, “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif”, Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html> (diakses pada 11 Januari 2024).

<sup>41</sup> A. Syahrudin, “Bab III Prosedur Penelitian”, diakses pada Januari 2024, 11, <http://repositori.unsil.ac.id/706/6/BAB%20III.pdf>

Tahapan ini secara rinci meliputi: menyusun rancangan lapangan, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian, persoalan etika penelitian.

b. Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap pekerjaan lapangan merupakan kegiatan peneliti yang dilakukan ditempat penelitian. Pada tahapan pelaksanaan ini, peneliti mengumpulkan data sesuai dengan fokus masalah dan tujuan penelitian.

Dokumentasi, wawancara, dan observasi digunakan untuk mengumpulkan data. Terkait dengan pengumpulan data ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang menjadi narasumber dalam penelitian ini. Seperti yang kita ketahui, analisis data dalam penelitian hukum empiris dilakukan baik saat di lapangan maupun setelah di lapangan, sehingga pengolahan data penelitian dilakukan setelah peneliti memperoleh data yang diperlukan.

Tugas akhir yang dilakukan adalah menyusun informasi dan data yang terkumpul kemudian memodifikasinya untuk keperluan penelitian. Selain itu, teori digunakan untuk melakukan analisis mendalam terhadap data lapangan yang telah terkumpul.

c. Tahap Analisa Data

Tahap terakhir penelitian dilakukan setelah semua tahap sebelumnya selesai. Tahapan penelitian selanjutnya adalah menganalisis semua data yang telah dikumpulkan dan menguraikannya dalam sebuah laporan.

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah dan Kompetensi Pengadilan Agama Lumajang

Pengadilan Agama Lumajang, pada awalnya muncul dari kesadaran masyarakat Islam akan hukum agama mereka. Pengadilan Agama ini sebenarnya merupakan salah satu Lembaga Tata Umat Islam (Lembaga Nonformal) yang dibiarkan berdiri sendiri, tetapi diakui oleh penjajah Belanda.



Gambar 4.1  
Pengadilan Agama Lumajang

Meskipun pengadilan agama dianggap sebagai salah satu asas yang bertentangan dengan keadilan hukum Barat, namun pada kenyataannya keberadaan pengadilan agama tidak dapat

dihilangkan. Sebab, pengadilan agama merupakan bagian dari *Tarikh Tasyri'* Islam di Indonesia (sejarah perkembangan hukum).

Oleh karena itu sulit untuk mengetahui secara pasti kapan berdirinya Pengadilan Agama Lumajang karena belum adanya data yang cukup. Namun bila dilihat dari segi masuknya/perkembangan islam di Lumajang, dapat ditarik garis proyeksi bahwa mulai ada penyelesaian/pengadilan masalah perdata umat islam di Lumajang pada akhir abad XVII M, atau sekitar tahun 1760 M, dengan pejabat penghulu (Hord) yang pertama adalah R.K. Abdullah, yang dikebumikan di Jogoyudan Lumajang dan diteruskan oleh putranya R.K.H.Moh. Isa, dan diteruskan oleh putranya R.K. Marham dan pada masa-masa beliau inilah konon kabarnya semasa dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah dengan lahirnya pengakuan oleh pemerintah Belanda dengan Stb. 1820 No. 22.

Menurut Shohibul Hikayat, yang mendorong dibentuknya Pengadilan Agama Lumajang adalah karena kesadaran masyarakat terhadap hukum agamanya, dan karena rasa anti/benci masyarakat terhadap hukum penjajah Belanda yang beragama Kristen, dari kebutuhan tekad inilah mereka secara diam-diam (tidak resmi) membuat tata kehidupan sendiri dalam menyelesaikan perselisihan di antara mereka.

Dan di antara orang-orang yang dianggap paling mengerti atau mendalami agama Islam adalah mereka yang dianggap mampu dimintai

penyelesaian pertikaian antar umat. Dari kebiasaan dan adat istiadat inilah akhirnya menjadi suatu kelembagaan, dan ternyata tidak hanya umat Islam yang taat saja yang meminta agar pertikaian mereka diselesaikan, tetapi juga orang-orang pribumi yang menentang hukum kolonial (hukum positif Belanda) pun meminta penyelesaian, meskipun mereka hanya mengaku beragama Islam dan tidak pernah beribadah.

Menurut Shohibul Hikayat, perdamaian atau persidangan dilakukan pada setiap kesempatan, baik malam hari, siang hari, yang berlangsung di rumah atau di bawah pohon. Baru setelah ada mushola atau masjid, persidangan dilakukan di serambi masjid atau di dalam mushola.

Perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Lumajang pada saat itu meliputi semua perselisihan antarumat Islam, terutama yang menyangkut masalah pidana. Asal yang bersangkutan bersedia dan sanggup untuk diadili menurut negara dalam perkara pidana, meskipun memerlukan nasihat/penegasan atau akvis dari pimpinan pengadilan agama. Sehingga dalam sidang keterangan, pimpinan pengadilan agama (raad) menjadi syarat utama majelis.

Eksistensi pengadilan agama Lumajang menjadi semakin mantap setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang



mengatur kewenangan dan kedudukan pengadilan agama diantara badan peradilan yang lain.

Ketua pengadilan agama Lumajang yang pertama kali dan bersifat resmi setelah kemerdekaan Republik Indonesia adalah K.H. Anas Mahfudin.<sup>42</sup>

## 2. Visi dan Misi

### a. Visi

Adapun visi pengadilan agama lumajang yaitu mewujudkan peradilan agama Lumajang yang agung.

### b. Misi

1) Menjaga kemandirian dan kepercayaan masyarakat pada pengadilan agama Lumajang

2) Memberikan pelayanan hukum yang adil pada pencari keadilan di pengadilan agama Lumajang

3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan di pengadilan agama Lumajang

4) Meningkatkan kreadibilitas dan transparansi di pengadilan agama Lumajang

### c. Motto

Pengadilan agama Lumajang mempunyai 4 motto, yang diringkas menjadi kata “SIAP” diantaranya : semangat, inofatif, akuntabel, professional.<sup>43</sup>

<sup>42</sup> “Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Lumajang,” Administrator, April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Lumajang



Gambar 4.2


### 4. Tugas Pokok Pengadilan Agama Lumajang

Tugas pokok Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat

- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi syariah<sup>44</sup>

## 5. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang



Gambar 4.3

Mengenai batas wilayah Pengadilan Agama Lumajang, sesuai dengan wilayah Kabupaten Lumajang yaitu<sup>45</sup> :

- Sebelah Utara : Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Timur : Kabupaten Jember
- Sebelah Selatan : Samudra Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Malang.

Kabupaten Lumajang mewilayahi 21 Kecamatan yang terdiri dari 198 desa dan 7 kelurahan. Wilayah Kecamatan Gucialit meliputi :

- a. Kecamatan Ranuyoso

<sup>44</sup>“Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang,” Administrator, April 08, 2022, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>

<sup>45</sup>“Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang,” Administrator, April 10, 2017, <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

- b. Kecamatan Klakah
- c. Kecamatan Kedungjajang
- d. Kecamatan Randuagung
- e. Kecamatan Jatiroto
- f. Kecamatan Rowokangkung
- g. Kecamatan Yosowilangun
- h. Kecamatan Tekung
- i. Kecamatan Kunir
- j. Kecamatan Tempeh
- k. Kecamatan Sumbersuko
- l. Kecamatan Lumajang
- m. Kecamatan Sukodono
- n. Kecamatan Padang
- o. Kecamatan Gucialit
- p. Kecamatan Senduro
- q. Kecamatan Pasrujambe
- r. Kecamatan Candipuro
- s. Kecamatan Pasirian
- t. Kecamatan Pronojiwo
- u. Kecamatan Tempursari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam Menetapkan Seluruh Perkara Permohonan Dispensasi Perkawinan**

Perkara dispensasi kawin untuk selanjutnya disingkat diska di Pengadilan Agama meningkat signifikan terutama pasca disahkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun untuk pria dan wanita.

Meningkatnya perkara dispensasi kawin pasca disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya pasal 7 ayat (1) yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, harus menjadi keprihatinan semua pihak, dan menjadi bahan evaluasi semua pemangku kebijakan terkait. Sebab fenomena ini tidak sesuai harapan dan tujuan awal perubahan usia kawin.

Dalam memutuskan suatu perkara pertimbangan hakim sangatlah penting, karena pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Adanya prinsip kepentingan terbaik bagi anak, juga menjadi salah satu pertimbangan penting dalam kasus dispensasi kawin. Prinsip ini berdasarkan pada hak anak untuk mendapatkan perlindungan, pemenuhan hak-haknya, dan kesejahteraan yang terbaik. Dimana hakim wajib mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat

mempengaruhi kepentingan terbaik anak, seperti kesiapan fisik dan psikologis calon pengantin, kesetaraan hak dan kewajiban suami-istri, dan kesediaan keluarga untuk memberikan dukungan dan perhatian terhadap pasangan yang masih dalam usia belia. Selan itu, hakim juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi pasca pernikahan apabila diperlukan.

Hakim Pengadilan Agama Lumajang Bapak H. Muhammad Zainuri menjelaskan bahwa Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin didasarkan pada beberapa faktor, sesuai dengan yang dijelaskan pada saat wawancara yaitu:

“faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin yang pertama yang paling terpenting adalah kesehatan fisik anak yang dimintakan dispensasi kawin, apakah anak tersebut sudah siap secara fisik untuk menikah baik itu organ reproduksi dan kesehatan lainnya. Kedua, faktor ekonomi, faktor ini juga harus menjadi pertimbangan karena jika terbukti bahwa calon suami tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan maka itu bisa dianggap tidak memenuhi ketentuan dari segi ekonomi. Ketiga, faktor kesehatan psikologis anak, misalnya jika anak tersebut menikah apakah mentalnya sudah siap untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak selamanya mulus ini, apakah mereka sudah siap menjadi orang tua dari anak-anak mereka. Keempat, adalah faktor sosiologis, apakah anak tersebut tetap bersosialisasi dengan lingkungannya jika sudah menikah. Kemudian yang terakhir adalah faktor adat istiadat, faktor ini juga harus diperhatikan karena adat itu juga merupakan suatu hukum yang berlaku dimasyarakat, sehingga jika adat menjaga keluarga untuk tidak melakukan tindakan yang akan memermalukan keluarga atau akan menimbulkan aib keluarga, maka sebaiknya hal tersebut dihindari.”<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh peneliti. Lumajang, 23 April 2024.

Kemudian menurut penjelasan dari Bapak H. Masykur Rosih selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang, dalam wawancara menjelaskan bahwa :

“memang banyak yang Tanya kenapa kok pengajuan diska ini banyak dikabulkan permohonannya, ya kalo tidak dikabulkan takutnya menimbulkan pelanggaran yang semakin banyak, sudah di bawah umur nikah secara sirri, nah itu kan semakin banyak pelanggarannya, maka kita sebagai Hakim mencegah pelanggaran yang mungkin terjadi.”<sup>47</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa yang menjadi faktor pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam mengabulkan dispensasi kawin adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah dan persetujuan semua pihak baik dari orang tua, calon besan, calon suami dan istri.

Pertimbangan hakim selanjutnya adalah berdasarkan asas manfaat. Asas kemanfaatan dalam hukum islam adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum, yaitu segala pengambilan keputusan hukum yang ditimbang dan didasarkan pada manfaat atau maslahat tidaknya suatu keputusan tersebut. Tentunya asas kemanfaatan ini mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memberikan putusan hukum agar hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi para pihak yang mencari keadilan dan masyarakat luas.

Faktor pertimbangan hakim harus mengabulkan permohonan dispensasi juga bisa dikabulkan karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku

---

<sup>47</sup>Masykur Rosih, diwawancarai oleh peneliti. Lumajang 25 April 2024.

anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan. Apabila permohonan diska tidak dikabulkan maka dampak yang akan ditimbulkan akan sangat besar, disinilah peran hakim dan sekaligus hukum dibutuhkan oleh masyarakat dalam memberikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik atas persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri, karena bilamana tidak dikabulkan maka pihak orang tua akan merasa malu melihat anak-anaknya telah menghamili gadis sebelum menikah atau menghamili perempuan yang bukan istrinya, sedangkan usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan Undang-undang maka pihak orang tua akan mendapatkan tekanan dan gunjingan dari orang-orang sekitar karena tidak mampu mendidik anaknya.

Selanjutnya adalah faktor budaya yang sering terjadi adalah merealisir ikatan hubungan kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-laki dan perempuan. Banyak anggapan dari masyarakat bahwa lebih baik menikah muda daripada menjadi perawan tua. Sebagian masyarakat menganut kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh). Sementara yang biasanya menikahkan anaknya diusia dini untuk menghindari terjadinya fitnah bagi kedua pasangan yang sedang berpacaran, hal yang sama juga terjadi di desa atau didaerah lain yang masih berwilayah di Indonesia yang adat kebiasaannya terkenal



dengan pernikahan sirri (perkawinan bawah tangan), agar tidak ada cacat dari ikatan perkawinan dikemudian hari. Alasan yang sering timbul ketika hakim mengabulkan surat permohonan untuk menikah diusia dini dikarenakan syarat yang sesuai dengan aturan hukum islam sudah dipenuhi, dan dalam hal ini pengadilan agama tidak banyak menolak permohonan diska karena biasanya syarat pengajuan permohonan sudah lengkap.

## **2. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Perkawinan**

Berdasarkan hasil pengumpulan data peneliti di lapangan dengan 5 (lima) narasumber yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Agama Lumajang, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lumajang, dan Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang, ditemukan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang selama ini berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Proses pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang secara administrasi juga berpedoman kepada PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Para pihak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin menyerahkan persyaratan administrasi kepada panitera, kemudian panitera akan memeriksa sudah terpenuhi atau tidaknya persyaratan tersebut sesuai dengan PERMA. Jika dalam pemeriksaan data, terdapat persyaratan yang kurang, maka data akan dikembalikan

kepada pemohon untuk kemudian dilengkapi. Namun jika data sudah terpenuhi seluruhnya, maka permohonan akan diregister setelah membayar panjar biaya perkara.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Lumajang atas nama Ibu Siti Muarofah Sa'adah dalam praktik penyelesaian perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang, beliau mengatakan bahwa prosedur yang dilakukan Hakim PA Lumajang sudah mengacu kepada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Tentunya ketentuan-ketentuan berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 harus diterapkan secara keseluruhan untuk menghindari kecacatan formil atau ketidakpastian hukum yang akan mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak, sesuai dengan apa yang disampaikan beliau bahwa:

“Kami para hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin ya sepenuhnya berpedoman pada isi perma nomor 5 tahun 2019 ini. Di dalam perma ini juga sudah jelas penjelasannya bagaimana dalam mengadili permohonan dispensasi kawin tentang asas dan tujuan dispensasi kawin, tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, pertimbangan hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin, dan kita juga harus patuh pada peraturan yang di telah diatur dalam perma ini”<sup>48</sup>

Ibu Hana Nurul Khoironi Andritamaselaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lumajang mengungkapkan bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin di PA Lumajang mayoritas adalah orang tua anak/calon suami/istri tersebut. Di Pengadilan Agama Lumajang

---

<sup>48</sup>Siti Muarofah Sa'adah, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 25 April 2024.

belum ada pengajuan permohonan dispensasi kawin yang anaknya berbeda agama dengan calon suami/istri karena orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah beragama islam.<sup>49</sup>

Ibu Siti Muarofah Sa'adah selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang menyampaikan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin menggunakan prosedur yang sama dengan perkara-perkara lainnya, yaitu menggunakan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.<sup>50</sup>

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Lumajang atas nama Bapak H. Muhammad Zainuri menyampaikan bahwa hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sudah berdasarkan dan sudah merujuk kepada PERMA Nomor 5 tahun 2019 dan dengan mempertimbangkan alasan-alasan yang disampaikan oleh pemohon dispensasi kawin. Dengan narasi sebagai berikut :

“Hakim dalam memutus perkara diska ya berlandaskan pada perma nomor 5 tahun 2019 ini dan berdasarkan dengan yang sudah tertera di dalam perma ini. Kita para hakim bertujuan dalam mengimplementasikan perma ini paling tidak bisa mengurangi perkawinan di bawah umur, sehingga orang yang memang betul-betul ingin menikah di bawah umur bersusah payah untuk mengajukan izin dispensasi kawin. Seandainya tidak kan bebas, banyak, terlalu banyak jadi diantaranya ini kalau mereka ingin kawin di bawah umur paling tidak mereka perlu biaya lagi, perlu tenaga lagi, perlu waktu, jadi banyak yang harus di urus, hal ini kan mengurangi juga walaupun kebanyakan yang mengajukan dispensasi ini asal syarat syar'inya terpenuhi tidak pernah ditolak, ini sebenarnya untuk membatasi saja”<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Hana Nurul Khoironi Andritama, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 25 April 2024.

<sup>50</sup>Siti Muarofah Sa'adah, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 25 April 2024.

<sup>51</sup>Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 23 April 2024.

Dalam proses pemeriksaannya, hakim memang telah mengikuti prosedur hukum acara yang diatur dalam PERMA, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Lumajang atas nama Bapak H. Masykur Rosih menyampaikan bahwa :

“Hukum acara perdata tetap berlaku dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin ini sepanjang tidak diatur khusus dalam peraturan ini”<sup>52</sup>

Berikut adalah laporan tahunan perkara dispensasi kawin yang diputus dan diterima di Pengadilan Agama Lumajang selama 3 tahun terakhir :

Tabel 4.1

	Tahun	Perkara yang di terima	Perkara yang diputus
1	2021	903	903
2	2022	856	856
3	2023	825	825

Melihat fakta tersebut memang terdapat penurunan perkara perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Lumajang selama tiga tahun terakhir. Namun angka tersebut masih terbilang tinggi.

Banyaknya permohonan dispensasi kawin yang masuk dan dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lumajang sering menuai kritik, sebab Pengadilan Agama dianggap tidak peka terhadap semakin

<sup>52</sup>Masykur Rosih, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 25 April 2024.

tingginya perkawinan anak yang terjadi di Indonesia. Pernyataan Hakim

Pengadilan Agama H. Masykur Rosih yaitu :

“Ini kan orang ke pengadilan mengajukan dispensasi kawin itu kan sadar hukum, saya pernah ditanya oleh kepala KUA ‘pak kenapa ini dispensasi kok sering dikabulkan’ ya kalo ga dikabulkan kemungkinan pelanggarannya semakin banyak, sudah di bawah umur, nikah secara sirri nah itu kan semakin banyak pelanggarannya ya kita mencegah pelanggaran-pelanggaran itu”

Peneliti mengamati pelaksanaan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang sendiri dijadwalkan tiap minggu pada hari Kamis di ruang sidang 2 (dua). Panitera Pengganti Pengadilan Agama Lumajang menyampaikan bahwa :

“Jadi untuk di Pengadilan Agama Lumajang itu sidang diska (dispensasi kawin) dilaksanakan di hari Kamis dan panitera pengantinya berbeda”<sup>53</sup>

Hal ini dilakukan sebab adanya ketentuan di dalam PERMA bahwa hakim dan panitera yang mengadili permohonan dispensasi kawin tidak diperbolehkan memakai atribut persidangan, hal ini dikarenakan pihak yang berperkara masih tergolong anak-anak. Tujuan hakim tidak memakai toga dipersidangan perkara dispensasi kawin ini agar pemeriksaan tidak kaku, tidak canggung dan mudah disesuaikan sehingga untuk memudahkan hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin, juga pemohon sebagai yang mengajukan permohonan, maka Pengadilan Agama Lumajang menetapkan jadwal dan ruang sidang khusus untuk mengadili permohonan dispensasi kawin.

---

<sup>53</sup>Hana Nurul Khoironi Andritama, diwawancarai peneliti, Lumajang 25 April 2024.

Adapun data lanjutan dari perkara-perkara yang sudah diputus dengan berpedoman pada PERMA Nomor 5 Tahun 2019, diantaranya :

Tabel 4.2

No	Identitas	Penetapan No. 915/Pdt.P/2023/ PA. Lmj	Penetapan No. 979/Pdt.P/2023/ PA. Lmj	Penetapan No. 1010/Pdt.P/2023 / PA. Lmj
1.	Nama	WR (nama samaran)	MI (nama samaran)	MA (nama samaran)
2.	Tanggal Lahir	23 Desember 2006	01 April 2005	25 Februari 2005
3.	Umur	16 tahun 10 bulan	18 tahun 8 bulan	18 tahun 10 bulan
4.	Agama	Islam	Islam	Islam
5.	Pendidikan	SMP	SLTA	SMA
6.	Pekerjaan	Petani	karyawan Toko	Kurir Ekspedisi JNT
7.	Alamat	Kab. Lumajang	Kab. Lumajang	Kab. Lumajang

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Dalam memberikan pertimbangan seorang hakim harus terlepas dari campur tangan oleh pihak manapun yang berusaha mempengaruhi putusan yang akan dikabulkan oleh hakim dan obyektif terhadap perkara yang diperiksa. Hal ini untuk menjaga eksistensi lembaga peradilan dan hakim itu sendiri.

Beberapa majelis hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin sebelum ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selama ini berpedoman pada dasar hukum dispensasi kawin yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di dalam Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas tahun). Dan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam pasal 4 yang berbunyi “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

Setiap permohonan yang diajukan ke Pengadilan baru bisa diterima jika permohonannya sudah memenuhi seluruh persyaratan yang telah diatur oleh peraturan perundangan. Mengingat hakim bersifat pasif, yang dalam arti harus menerima semua perkara yang masuk ke pengadilan,

maka sudah menjadi tugas hakim untuk memeriksa dan mengadili secara teliti permohonan dispensasi kawin tersebut melalui beberapa tahapan proses pemeriksaan dan persidangan. Dimulai dari menemukan fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan perkara permohonan, dilanjutkan dengan mencari dasar peraturan perundangan yang berkaitan, untuk kemudian dipertimbangkan dan dijadikan sebuah penetapan yang menandai berakhirnya sebuah permohonan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir sebagai pembaruan hukum untuk menangani perkara dispensasi kawin dengan cara yang lebih jelas dan terstruktur, yang sebelumnya berpedoman pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama.<sup>54</sup> Meski PERMA memberikan pedoman yang lebih rinci, pelaksanaan penanganan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang, baik sebelum maupun sesudah diterbitkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tidak mengalami perubahan yang signifikan. Beberapa hal yang menjadi pembeda antara sebelum dan sesudah diterbitkannya PERMA ini dalam penanganan perkara permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:<sup>55</sup>

Tabel 4.3

Sebelum	Sesudah
Permohonan diajukan oleh calon mempelai	Permohonan harus diajukan oleh orang tua setiap calon mempelai

<sup>54</sup>Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi (Jakarta: 2013), hlm. 147, [https://www.panaaha.go.id/assets/uploads/docs/buku\\_ii\\_revisi\\_2013.pdf](https://www.panaaha.go.id/assets/uploads/docs/buku_ii_revisi_2013.pdf)

<sup>55</sup>Masykur Rosih, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 25 April 2024.



Persidangan ditangani oleh majelis hakim dan menggunakan atribut lengkap	Persidangan ditangani oleh Hakim tunggal dan tidak menggunakan atribut persidangan
	Hakim fokus pada perlindungan dan kesehatan anak

Menurut keterangan salah satu hakim Pengadilan Agama Lumajang pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sebelum ditetapkannya PERMA ini yaitu hakim hanya terfokus pada alasan-alasan mendesak yang dipaparkan oleh para pemohonan dispensasi kawin. Dan masih belum terlalu memperhatikan dan memberatkan bagaimanakondisi kesehatan para pelaku dispensasi kawin.<sup>56</sup>

Pertimbangan hukum hakim setelah ditetapkannya PERMA menurut Hakim Pengadilan Agama Lumajang yaitu hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi semakin hati-hati sejak PERMA ini diberlakukan. Hal ini disampaikan oleh H. Masykur Rosih selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut :

“Perbedaannya itu kita semakin hati-hati dalam mengabulkan, karena kita sebagai hakim sering diadakan pembinaan dan itu kan disoroti dunia, Indonesia ini gampang banget mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Ada tiga semboyan yang diingatkan kepada para pencari keadilan khususnya dispensasi kawin yaitu stop anak melahirkan anak, stop kebodohan

<sup>56</sup>Masykur Rosih, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 25 April 2024.

melahirkan kebodohan, dan stop kemiskinan melahirkan kemiskinan. Jadi sebelum benar-benar ada rekomendasi dari dinas kesehatan itu dulu-dulu jalan aja, tapi sekarang kalau tidak ada surat rekomendasi dari dinas kesehatan kita sebagai hakim tidak berani. Jadi orang yang sudah lolos dari dinas kesehatan itu dianggap bahwa tim kesehatan itu sanggup untuk mengawal anak yang masih dibawah umur untuk menikah”<sup>57</sup>

Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang yaitu Bapak Tamaji, menyampaikan bahwa :

“jadi di PA lumajang itu ada bimbingan konseling buat pelaku dispensasi kawin terlebih dahulu, jadi sebelum pihaknya itu daftar itu dikonseling dulu, diupayakan agar permohonan ini tidak diajukan dulu karena kan masih belum cukup umur supaya orang tuanya itu menahan diri agar tidak diajukan dulu, walaupun didalam proses persidangan tetap dinasehati oleh hakim yang bertugas”<sup>58</sup>

Berikut ini beberapa pertimbangan hukum hakim sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 tahun 2019 dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin adalah sebagai berikut :

- Rencana perkawinan ditolak oleh KUA tempat dimana pemohon bertempat tinggal.
- Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan karena anak-anak pemohon sudah menjalin hubungan yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan sehingga nantinya takut menimbulkan kemudharatan yang berkelanjutan.

<sup>57</sup>Masykur Rosih, diwawancarai oleh peneliti, lumajang, 24 April 2024.

<sup>58</sup>Tamaji, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang, 24 April 2025

- Anak-anak pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan menurut hukum islam maupun peraturan perundang-undangan.
- Bahwa anak-anak pemohon telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang.<sup>59</sup>

Menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang H. Muhammad Zainuri, bahwa dalam agama islam tidak ada batasan umur yang penting calon pengantin sudah baligh. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara, yaitu :

“Dalam islam sendiri tidak ada batasan umur, yang terpenting sudah baligh. Rasulullah sendiri contoh aisyah kan umur 9 tahun walaupun digauli setelah baligh, jadi pokoknya syarat dalam islam itu baligh tidak ada batasan umur. Kalau laki-laki balighnya ya macam-macam bisa umur 14 tahun. Ketentuan itu kan sudah lampau sekali, sehingga karena kehidupan sosial sudah berkembang makanya sekarang Negara mengatur, kalau dibebaskan kemudian orang mengawini yang jauh di bawah umur karena pengaturan nasional tentang kekerasan terhadap anak, karena ada kesepakatan itu maka Negara tidak boleh dan harus menghukum. Dan pengaturan ini yang diperhatikan kan banyak, sudah melalui diskusi-diskusi oleh pakar hukum, sosial masyarakat hukum, dan sebagainya jadi tidak sertamerta ditetapkan perma. Dan perma ini juga merupakan wujud dari jalan keluar permasalahan-permasalahan yang timbul di pengadilan, yang tidak diatur dalam Undang-undang, sehingga perma itu dikeluarkan untuk dijadikan pedoman dan itu tidak boleh tidak”<sup>60</sup>

Dengan demikian, berdasarkan data hasil wawancara dengan beberapa Hakim di Pengadilan Agama, Panitera Pengganti, dan Panitera

<sup>59</sup>Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1010/Pdt.P/2023/PA.Lmj

<sup>60</sup>Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 25 April 2024.

Muda Permohonan Pengadilan Agama Lumajang diperoleh kesimpulan bahwa perbedaan mengadili permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yaitu hakim lebih berhati-hati dan lebih selektif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, serta meninjau kembali alasan-alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin, dan Pengadilan Agama melakukan upaya pencegahan melalui bimbingan konseling sebelum didaftarkan perkara dispensasi kawin ini.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Menetapkan Seluruh Permohonan Dispensasi Kawin**

perkawinan di bawah umur adalah persoalan yang kompleks, sehingga dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, Pengadilan Agama perlu merumuskan pertimbangan dari berbagai sudut pandang. Pertimbangan tersebut meliputi aspek syar'i, yuridis, sosiologis, psikologis, serta kesehatan. Pengadilan Agama harus memperhatikan tujuan syariat islam atau maqashid syariah, baik dari segi perintah yang ada maupun larangan yang mungkin berlaku. Dengan demikian, proses pengambilan keputusan mengenai dispensasi kawin harus menyeluruh dan memperhitungkan berbagai faktor untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dan etika islam serta memenuhi kebutuhan dan kepentingan calon mempelai.

Dalam memutuskan perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama tidak secara otomatis menyetujui setiap permohonan yang diajukan. Beberapa pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Agama dalam memutuskan untuk mengabulkan permohonan diska meliputi apakah permohonan tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sesuai dengan prinsip syar'I, kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku, serta pertimbangan aspek sosiologis yang relevan, yakni :

1. calon suami dan istri yang dimohonkan dispensasi kwinnya, jika laki-laki harus sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup dan jika perempuan sudah terbiasa melakukan tugas rumah tangga.
2. Keluarga kedua calon mempelai sudah sama-sama menyetujui berlangsungnya perkawinna.
3. Berdasarkan fakta hukum di persidangan, hubungan kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, sudah ada indikasi jika tidak segera dinikahkan akan menimbulkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat islam.
4. Kedua calon mempelai tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah.

salah satu alasan utama mengapa permohonan dispensasi kawin dapat dikabulkan oleh Pengadilan Agama Lumajang adalah kondisi calon istri yang sudah dalam keadaan hamil. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan untuk segera mengesahkan pekawinan menjadi sangat mendesak, sehingga

hakim berupaya untuk mengambil keputusan dengan cepat dan mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

teori maqashid syariah menekankan pentingnya perlindungan terhadap lima aspek utama, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, syariat islam menganjurkan perkawinan yang sah sebagai upaya untuk melindungi keturunan dan memastikan keberlangsungan nasab anak. Dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin dalam kasus dimana calon mempelai perempuan sudah hamil, hakim tidak hanya memenuhi aspek hukum dan syar'i, tetapi juga berkontribusi dalam melindungi nasab anak yang akan lahir. Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak yang lahir memiliki status hukum yang jelas dan terlindungi dalam kerangka perkawinan yang sah. Keputusan tersebut merupakan bentuk pemenuhan terhadap prinsip perlindungan keturunan dalam syariat islam, sekaligus menjaga kehormatan dan hak-hal anak yang akan lahir dari perkawinan tersebut.

Larangan terhadap zina berfungsi sebagai upaya untuk menjaga keturunan agar tidak lahir dari hubungan yang tidak sah, yang dapat merusak hak-hak dan status anak menurut ajaran islam. Dengan menjaga agar keturunan lahir dari perkawinan yang sah, islam berusaha untuk melindungi hak-hak anak, memastikan bahwa nasabnya tetap terjaga, dan mencegah hilangnya hak-hak yang seharusnya melekat pada anak tersebut.

Hubungan erat yang dimaksud di sini adalah hubungan yang telah berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dikendalikan atau

dipisahkan. Dalam beberapa kasus, hubungan tersebut bahkan telah mencapai tingkat kedekatan yang meyerupai hubungan suami istri. Dalam situasi seperti ini, ada kekhawatiran bahwa jika tidak segera dinikahkan dan jika keadaan pengawasan tidak memadai, pasangan tersebut dapat terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan atau melanggar norma-norma sosial. Untuk mencegah kemungkinan tersebut dan menghindari dampak negatif yang mungkin timbul, orang tua merasa perlu mendesak agar anak-anak mereka yang masih di bawah umur segera dinikahkan. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga agar hubungan tersebut berada dalam kerangka yang sah dan terjamin, serta untuk melindungi mereka dari potensi risiko yang mungkin muncul jika hubungan tersebut tidak diatur dengan benar.

Pertimbangan hakim dalam kasus dispensasi kawin yang telah dibahas dapat dikaitkan dengan tujuan maqashid syariah yang berkaitan dengan *hifdz an-nasl* atau perlindungan keturunan. Dalam konteks ini, jika calon suami dan istri dianggap sudah siap secara fisik dan mental untuk memikul tanggung jawab perkawinan, meskipun usia mereka belum mencukupi menurut ketentuan hukum, maka perkawinan tersebut mungkin dipertimbangkan sebagai langkah yang wajar. Hal ini berlaku jika keputusan tersebut diambil untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan anak-anak yang mungkin akan lahir dari perkawinan tersebut.

Dengan demikian, keputusan hakim untuk mengabulkan permohonan diska meskipun calon mempelai masih di bawah umur, dapat dilihat

sebagai upaya untuk melindungi generasi mendatang dan memastikan kesejahteraan serta hak-hak anak, sesuai dengan prinsip-prinsip *hifz an-nasl* dalam maqashid syariah.

Dalam mengabulkan permohonan diska di Kabupaten Lumajang, hakim mempertimbangkan berbagai aspek secara menyeluruh, termasuk syar'i, yuridis, sosiologis, dan kesehatan. Hakim menilai bahwa dalam situasi tertentu, perkawinan mendesak untuk segera dilaksanakan.

Jika kita orientasikan pada maqashid syariah, khususnta dalam kasus dispensasi kawin ini, fokus utama adalah pada perlindungan kemaslahatan (kebaikan) anak pemohon dan calon istrinya. Dalam hal inni, hakim mempertimbangkan bahwa memberikan dipsnesasi kawin adalah langkah yang lebih baik untukmenghindari perilaku yang tidak sesuai dan potensi risiko negatif yang dapat muncul dari hubungan yang tidak sah. Dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin, hakim berupaya mencegah kemudharatan yang lebih besar, baik untuk calon anak yang akan lahir, keluarga, maupun kehidupan mereka secara keseluruhan.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa jika permohonan dispensasi kawin tidak dikabulkan, maka aka nada kemungkinan besar timbulnya dampak negatif yang serius, baik dari kesehatan, sosial, maupun emosional bagi pasangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemaslahatan dan mengurangi kemudharatan, hakim memutuskan untuk mengabulkan dispensasi kawin, memastikan bahwa



keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam yang lebih luas.

Dalam pembagaian *maqashid syariah* dispensasi kawin termasuk ke dalam kategori *dharuriyyat* yang artinya sebagai kebutuhan mendesak atau darurat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi di dalam dispensasi kawin maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Mengabulkan Dispensasi kawin sudah sesuai dengan tujuan *maqashid syariah* yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan. Bahwa jika dihadapkan pada pilihan untuk menolak kemafsadatan atau meraih kemaslahatan, maka hakim harus mendahulukan meraih kemaslahatan karena tujuan *maqashid syariah* untuk meraih kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

## **2. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Perkawinan**

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang mengiringi penerapan Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, merupakan suatu pembeda dalam hal menangani perkara dispensasi kawin.<sup>61</sup> Perma Nomor 5 Tahun 2019 merupakan Peraturan Mahkamah Agung yang berisikan peraturan yang mengatur dan memperbaiki sistem administrasi, prosedur dan pedoman menangani perkara dispensasi kawin di Peradilan Indonesia. Khususnya penerapan dan implementasi hukum

<sup>61</sup>M. Akhlis Azamuddin Tifani dan Ahmad Junaidi, “Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo”, *Journal of Economics, Law and Humanities*, Vol. 2 No. 1, (April, 2023) hlm. 48

acara yang bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan terstruktur dalam proses pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama, guna memastikan keputusan yang adil dan konsisten sesuai dengan ketentuan umum yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>62</sup>

PERMA ini dirancang untuk mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan, melindungi kepentingan anak-anak, dan memberikan panduan yang jelas bagi pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya. PERMA ini juga mewajibkan pengadilan agama di seluruh Indonesia untuk mengikuti pedoman yang ditetapkan dalam peraturan tersebut saat menangani dan membuat keputusan yang transparan.

Kehadiran PERMA Nomor 5 Tahun 2019 merupakan bentuk ketanggapannya Mahkamah Agung dalam menyikapi permasalahan terkait pernikahan dini. Sebagai lembaga yang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin, tentunya Mahkamah Agung melalui badan peradilan di bawahnya dituntut memiliki tanggung jawab yang besar bukan hanya untuk menciptakan keadilan tetapi tanpa meninggalkan kemanfaatan yang harus dicapai, dalam hal ini tujuan utamanya difokuskan pada kepentingan anak.

---

<sup>62</sup>Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dikarenakan sebelumnya belum diatur secara jelas dan rinci mengenai pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, guna kelancaran penyelenggaraan peradilan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 hadir untuk diberlakukan bagi semua jenis perkara permohonan dispensasi kawin.<sup>63</sup>

Selain itu, PERMA ini juga bertujuan untuk memahami secara menyeluruh dan mendalam akar permasalahan yang menyebabkan pihak terkait mengajukan permohonan dispensasi nikah. Hal ini mengingat potensi risiko yang dihadapi kedua belah pihak sama besarnya dan perlu dipertimbangkan secara matang.

Data dari Hakim Pengadilan Agama Lumajang tentang penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin bahwa prosedur yang dilakukan oleh hakim PA Lumajang telah mengacu dan berpedoman penuh kepada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, hal ini terbukti dengan beberapa penetapan dari beberapa perkara yang peneliti telusuri diantaranya : Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 915/Pdt.P/2023/PA.Lmj, Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 979/Pdt.P/2023/PA.Lmj, dan Penetapan Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1010/Pdt.P/2023/PA.lmj. Tentunya ketentuan-ketentuan berdasarkan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 harus diterapkan secara keseluruhan untuk menghindari kecacatan formil

---

<sup>63</sup>Mochammad Agus Rachmatulloh, Chafidz Syafiuddin, "Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)", *jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 9 No. 1, (Juni, 2022), hlm. 4

atau ketidakpastian hukum yang akan mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak.<sup>64</sup>

Namun, keputusan hakim mengenai dikabulkannya atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah sangat bergantung pada kondisi dan situasi yang terjadi selama persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pedoman yang jelas, namun keputusan tersebut tetap mempertimbangkan berbagai alasan yang relevan pada saat proses persidangan.<sup>65</sup>

Dalam proses persidangan perkara dispensasi kawin, hakim di Pengadilan Agama Lumajang memutus perkara berdasarkan alasan dan argumen yang diajukan oleh semua pihak yang hadir di persidangan tersebut. Fokus hakim adalah menilai kedewasaan mental dan emosional kedua calon mempelai serta apakah ada pemaksaan perkawinan melalui cara mereka menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan selama proses persidangan. Hakim mengevaluasi apakah pasangan tersebut menunjukkan kematangan dan kesiapan serta tidak ada pemaksaan untuk menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri setelah menikah. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan kemampuan pasangan untuk membangun dan mempertahankan sebuah keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, serta sesuai dengan prinsip sakinah mawaddah

---

<sup>64</sup> Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 23 April 2024.

<sup>65</sup> Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 23 April 2024.

warahmah, yaitu keluarga yang damai, saling mencintai, dan penuh berkah.<sup>66</sup>

Salah satu tujuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 adalah untuk mengurangi angka perkawinan anak di Indonesia, namun berdasarkan data hasil penelitian diperoleh bahwasannya tujuan tersebut memang benar dan seharusnya diterapkan di seluruh wilayah Negara. Namun, menurut keterangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang ketika anak memang ingin melakukan perkawinan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, terlebih hubungan keduanya sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, hakim akan melakukan pertimbangan lagi merujuk kepada argumen para pihak terutama kedua calon mempelai apakah sudah sejalan dengan tujuan pernikahan menurut agama islam. Oleh sebab itu, walaupun sudah ada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin, masih ada Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang mempertimbangkan alasan dan argumen di persidangan berdasarkan ketentuan hukum islam dan kaidah-kaidah fikih.<sup>67</sup>

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 selain berisi pedoman tentang tata cara mengadili permohonan dispensasi kawin, juga berisi tentang penjelasan, pengaturan, saran dan anjuran bagi seorang hakim dalam mengadili dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin yang perlu dimanfaatkan untuk konsumsi publik agar masyarakat mengetahui

---

<sup>66</sup>Masykur Rosih, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 25 April 2024.

<sup>67</sup>Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 23 April 2024.

peraturan perundang-undangan sebagai pendukung pencegahan perkawinan dini.

Dengan demikian, implementasi pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang telah sesuai dengan ketentuan yang ada didalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, meskipun ada pertimbangan lain yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang.

### **3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Memutus Perkara Dispensasi Perkawinan Sebelum dan Sesudah Ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019**

Data dari Pengadilan Agama Lumajang bahwa pengajuan permohonan dispensasi kawin disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kedua anak pemohon sudah menjalin hubungan yang lama dengan ikatan pertunangan dan sulit untuk dipisahkan, ada juga beberapa yang sudah hamil sebelum adanya sebuah ikatan perkawinan, sedangkan para calon belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

Para pemohon mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Lumajang dalam rangka untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakan. Tentunya hakim harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi atau keterangan dari pemohon.

Berikut ini adalah beberapa pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yaitu :

a) Sebelum ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pertimbangan

Hakim adalah :

- 1) Agama islam tidak menetapkan batasan usia dewasa untuk menikah.
- 2) Hakim mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin dari sudut masalah, yaitu kemaslahatan hubungan yang baik dan tidak menimbulkan kerusakan bagi pasangan yang akan menikah
- 3) Hakim lebih banyak untuk kecondongan dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin

b) Sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 pertimbangan hakim adalah :

- 1) Pertimbangan aspek kesehatan menjadi bagian tak terpisahkan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.

- 2) Pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin menjadi lebih terarah, spesifik, dan terbatas dengan sendirinya, dan juga hakim mempertimbangkan asas-asas yang ada dalam peraturan PERMA yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, dan lain-lain.

- 3) Penasihatatan yang dilakukan oleh hakim tunggal dalam proses persidangan terkait tiga semboyan yaitu stop anak melahirkan

anak, stop kemiskinan melahirkan kemiskinan, stop kebodohan melahirkan kebodohan.<sup>68</sup>

Pertimbangan hukum hakim diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan untuk kepastian hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. *Pertama*, pertimbangan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud disini adalah tegaknya Undang-undang atau pasal-pasal yang mengatur tentang dispensasi kawin yang kemudian dibuktikan oleh para pemohon dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan. Bukti-bukti yang disyaratkan menurut undang-undang adalah bukti surat dan bukti saksi.

Dalam pertimbangannya hakim juga menggunakan pengkajian fiqh islam, yaitu pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam masyarakat serta upaya mencegah kemudharatan. Mudharat harus dihilangkan. Menurut pandangan hakim, jika tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan dibawah tangan yang akan mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkan menurut undang-undang.

*Kedua*, pertimbangan keadilan masyarakat. Seringkali, perkawinan dianggap sebagai solusi alternatif penyelesaian masalah sosial yang akan terjadi, seperti menikahkan anak yang sudah menjalin hubungan yang lama dan sulit untuk dipisahkan dan jika bepergian selalu berduaan. Dengan

---

<sup>68</sup>Masykur Rosih, diwawancarai oleh peneliti, Lumajang 25 April 2024



pertimbangan anak yang sudah menjalin hubungan lama dan kemana-mana berdua nanti akan menimbulkan omongan dilingkungan masyarakat.

Dampak dari adanya PERMA ini terhadap penekanan angka pengajuan diska yaitu memang PERMA Nomor 5 Tahun 2019 ini berusaha untuk mencegah perkawinan anak, namun pada kenyataannya hakim mengabulkan seluruh pengajuan perkara permohonan diska karena kebanyakan permohonan dikabulkan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, hakim memiliki prinsip, kaidah dan metode serta pertimbangan yang komprehensif. Sehingga hakim tidak hanya berpacu kepada Undang-undang semata, akan tetapi juga melihat dalam pengkajian hukum islam, sehingga perlu mempertimbangkan aspek masalah yang terkandung dalam permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim tidak hanya berdasarkan pada normatifitas peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi juga mengintegrasikan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat dan budaya masyarakat sehingga tercipta rasa keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan di atas dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam Menetapkan Seluruh Perkara Permohonan Dispensasi Kawin adalah kesiapan dan kesungguhan anak untuk menikah dan persetujuan semua pihak baik dari orang tua, calon besan, calon suami dan calon istri. Kedua adalah berdasarkan asas manfaat. Ketiga hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena kondisi yang sangat mendesak karena pihak orang tua pun tidak mampu lagi mengatasi tingkah laku anak-anaknya, maka seorang hakim akan mengabulkan permohonan para pihak yang ingin mengajukan permohonan, demi kebaikan. Keempat adalah faktor budaya. Keputusan hakim berupa pemberian ijin menikah kepada calon mempelai dapat dinilai sebagai ikhtiar untuk memberikan status terhadap anak yang kelak akan dilahirkan (*hifz al-nafs*). Keabsahan perkawinan dan anak yang lahir dalam perkawinan akan membawa dampak positif. Hakim Pengadilan Agama Lumajang telah berusaha melakukan penalaran progresif berupa pembacaan atas berpotensi ditimbulkan jika perkawinan tidak dilangsungkan serta keamanan dari kondisi psikis dan kesiapan mental dari anak yang berkaitan dengan tujuan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*). Upaya hakim dalam

pemberian nasehat baik terhadap calon mempelai atau kedua orang tua dalam proses pendampingan terkait faktor ekonomi sampai anak dirasa mampu menghidupi keluarganya dan akan menjadi lebih kompleks jika mereka telah memiliki keturunan (*hifz al-mal*).


2. Implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 oleh Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam Penyelesaian Perkara Dispensasi Kawin sudah mengacu dan berpedoman kepada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan ini sudah diterapkan secara keseluruhan untuk menghindari kecacatan formil atau ketidakpastian hukum yang akan mengakibatkan permohonan tidak dapat diterima atau ditolak. Keputusan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin saat persidangan bergantung pada kondisi dan situasi, dan hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pedoman yang jelas, keputusan tetap mempertimbangkan berbagai alasan yang relevan pada saat proses persidangan. Walaupun sudah ada PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, masih ada Hakim Pengadilan Agama Lumajang yang mempertimbangkan alasan dan argumendi persidangan berdasarkan ketentuan hukum islam dan kaidah-kaidah fiqih. Dan dalam hal pertimbangan hakim tentang terlindunginya hak anak tentunya sejalan dengan pasal-pasal yang tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

3. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam memutus perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dalam Perspektif masalah mengabulkan permohonan dispensasi kawin diklasifikasikan menjadi dua yaitu pertimbangan untuk kepastian hukum dan pertimbangan keadilan masyarakat. Pertimbangan kepastian hukum yang dimaksud adalah tegaknya Undang-undang dan pasal-pasal yang mengatur tentang dispensasi kawin yang kemudian dibuktikan oleh para pemohon dengan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan, bukti yang dimaksud adalah bukti surat dan bukti saksi. Dan ada perbedaan dalam proses mengadili dispesasi kawin sebelum dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 tahun 2019 yaitu antara lain : sebelum adanya perma permohonan diajukan oleh calon mempelai dan persidangan ditangani oleh majelis hakim dengan menggunakan atribut lengkap, sedangkan sesudah ada perma permohonan harus diajukan oleh orang tua masing-masing calon mempelai, dan persidangan hanya ditangani oleh hakim tunggal dan tidak menggunakan atribut persidangan, selain itu hakim fokus pada perlindungan dan kesehatan pada anak.

#### B. Saran-saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka berikut beberapa saran yang akan peneliti sampaikan, yaitu:

1. Diharapkan masyarakat dapat lebih memahami dan menghindari perkawinan dini serta meningkatkan kesejahteraan dan tumbuh kembang anak-anaknya.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat di Kabupaten Lumajang, khususnya di kalangan orang tua dalam mencegah terjadinya perkawinan dini pada anak karena berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari perkawinan dini agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Pengetahuan orang tua tentang dampak pernikahan dini harus mencakup berbagai aspek, meliputi potensi masalah kesehatan, dampak psikologis, serta implikasi sosial dan ekonomi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Atmoko, Dwi, dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2003.
- Harun, Ibrahim Ahmad. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, Edisi Revisi*. Jakarta: 2013. [https://www.panaaha.go.id/assets/uploads/docs/buku\\_ii\\_revisi\\_2013.pdf](https://www.panaaha.go.id/assets/uploads/docs/buku_ii_revisi_2013.pdf)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Nurhayati, dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2021.
- Sanjaya, Umi Haris, dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media: 2017.
- Widijowati, Dijan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2018.
- Zuhri, Muhammad Harfin. *Qawaid Fiqhiyyah*. Mataram : Institut Islam Negeri (IAIN) Mataram.

### Jurnal :

- Ali, Surmiati. "Perkawinan Usia Muda di Indonesia Dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya (The Teen Marriage In Indonesia On The Country Perspective and Religion as Well as the Problem)". *Jurnal Legislasi Indonesia*, vol. 12, no. 2 (2015).
- A. Rahajaan, Jakobus, Sarifa Niapele. "Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan di bawah Umur". *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis*, vol. 2, no. 1 (Maret 2021).
- Asnawi. "Konseptualisasi Teori Masalah". *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. <https://www.academia.edu/9998895>
- Benuf, Kornelius, Muhamad Azhar. "Metodelogi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, (Juni 2020).

- Gusnita, Chazizah. “Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia”. *Jurnal INKRAITH-HUMANIORA*, vol. 7, no. 2 (Juli 2020).
- Hasanah, Hasyim. “Teknik-teknik Observasi”. *Jurnal At-Taqaddum* 8, no. 1 (Juli 2016). <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/download/1163/932>
- Irhamni, Busriyanti, Muhammad Faisol, “Problematika Perkawinan Dini (Studi di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)”, *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* Vol. 18, No. 3 (Mei-Juni 2024), <https://doi.org/10.35931/aq.v18i3.3509>
- Imron, Ali. “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak”. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, vol. 5, no. 1 (Januari 2011).
- Kudaedah, Nur Asiah. “Masalah Menurut Konsep Al-Ghazali”. *Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 18.No. 1 (Juli 2020). <https://doi.org/10.35905/diktum.v18il.663>
- Kalsum, Nur Umniati, Lomba Sultan, Muhammad Fajri. “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2, (April 2023).
- Ngazizah, Inna Fauziatal. “Sosialisasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Boyolali”. *Jurnal Community Development*, vol. 6, no. 2. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/comdev/article/download/16708/pdf>
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”. *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM*, vol. 20, no. 2 (April 2013).
- Rachmawati, Imami Nur. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara”. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, vol. 11, no. 1 (Maret 2007). <https://media.neliti.com/media/publications/105145-ID-pengumpulan-data-dalam-penelitian-kualit.pdf>
- Rachmatulloh, Mochammad Agus, Chafidz Syafiuddin. “Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019)”. *Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, Vol 9 No. 1, (Juni 2022).

Syarjaya, Syibli. "Teori Masalah Dalam Perspektif Imam Malik". *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 3, no. 2 (Desember 2009).

Sonata, Lihat Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. (Januari-Maret 2014).

Saragih, Sepriandison. "Upaya Hakim dalam Memutus Perkara Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam". *Journal Of Social Science Research* 3, no. 4 (2023). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tifani, M. Akhlis Azamuddin, Ahmad Junaidi. "Dispensasi Perkawinan oleh Hakim PA Ponorogo". *Journal of Economics, Law and Humanities*, Vol. 2 No. 1, (April 2023).

#### **Tesis dan Skripsi :**

Hanik, Umi. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perangkat Desa (Studi atas Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Randu Cangkring, Pujer, Bondowoso)". Skripsi UIN KHAS Jember, 2023.

Nurrohman, Irfan. "Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Abalisis Permohonan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2019-2021)". Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

Sultan. "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin". Skripsi, Institut Islam Negeri Palopo, 2021.

Salamah, Fitriati. "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)". Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Tifani, M. Akhlis Azamuddin. "Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo". Tesis, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

#### **Peraturan Perundang-undangan :**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 dan 7 ayat (2).



Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Perturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 2-8.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam.

**Website :**

Aeni, Siti Nur. "Memahami Pengertian Implementasi, Tujuan, Faktor, dan Contohnya". Maret 30, 2022. <https://katada.co.id/amp/sitinuraeni/berita/6243accfd3afb/memahami-pengertian-implementasi-tujuan-faktor-dan-contohnya>

Administrator. "Yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang". Terakhir diubah April 10, 2017. <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yurisdiksi>

Administrator. "Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Lumajang". Terakhir diubah April 08, 2022. <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan>

Administrator. "Visi dan Misi". Terakhir diubah April 10, 2017. <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/visi-dan-misi>

Administrator. "Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Lumajang". Terakhir diubah April 10, 2017. <https://web.pa-lumajang.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>

Bojonegoro, PA. "Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019". Diakses pada Januari 2014. <https://www.pa-bojonegoro.go.id/Dispensasi-Kawin-Menurut-Peraturan-Mahkamah-Agung-RI-Nomor-5-Tahun-2019>

Bab V. "Aplikasi Kaidah Fikih Terhadap Masalah-masalah Sosial". Diakses pada tanggal 19 Januari 2024. <https://idr.uin-antasari.ac.id/4877/7/BAB%20V.pdf>

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses pada 12 Juni 2024.

Gushairi. "Problematika Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama". Mahkamah Agung Republik Indonesia, Desember 04, 2019.

- Hadi, Abdul. "Pengertian Pernikahan Dalam Islam: pengertian, hukum, dan tujuannya". September 2022. [https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS#google\\_vignette](https://tirto.id/pengertian-pernikahan-dalam-islam-pengertian-hukum-dan-tujuannya-gaWS#google_vignette)
- Huda, Miftahul. "Dispensasi Nikah di Lumajang pada 2022, turun tetapi masih 5 besar di Jatim". Kompas.com. Januari 19, 2023.
- "Implementasi". KBBI, diakses pada 5 Januari, 2024. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.
- Misran. "Al-Maslahah Mursalah (suatu metodologi alternatif dalam menyelesaikan persoalan hukum kontemporer)".
- Minlab 2. "Apa itu Triangulasi? Ini Pengertian dan manfaat untuk penelitian kualitatif". Diakses 11 Januari 2024. <https://bitlabs.id/blog/triangulasi-adalah>
- Nanda, Salsabila. "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis dan Contoh". Agustus 1, 2023. <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>
- Prayoga, N. Umar. "Bab III Metode Penelitian". 2021. <http://eprints.umpo.ac.id/6883/5/BAB%20III.pdf>
- Pengadilan Agama Padang. "Tokoh Agama Beda Pandangan tentang Batas Usia Nikah". <https://pa-padang.go.id/tokoh-agama-beda-pandangan-tentang-batas-usia-nikah>
- Rahardjo, Mudjia. "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif". Oktober 2010. Diakses pada tanggal 11 Januari 2024. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>
- Satriawan, Nofri. "Pengertian Metode Penelitian dan Jenis-jenis Metode Penelitian". Diakses pada 8 Januari 2024. [https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20penelitian,manusia%20\(Sugiyono%3A%202012\)](https://ranahresearch.com/metode-penelitian-dan-jenis-metode-penelitian/#:~:text=Menurut%20Sugiyono%20Pengertian%20metode%20penelitian,manusia%20(Sugiyono%3A%202012))
- Syahrudin, Ahmad. "Bab III Prosedur Penelitian". Diakses pada 11 Januari 2024. <http://repositori.unsil.ac.id/706/6/BAB%20III.pdf>
- "Teknik Analisis Data". Analisis Data Kualitatif (Sira Anak Saleh). Diakses pada Januari 11, 2024. [https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod\\_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf](https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/458566/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%202014.%20TEKNIK%20ANALISIS%20DATA.pdf)

“Triangulasi Data adalah Teknik Pengumpulan Data, Pahami Penjelasan dan Jenisnya”.Merdeka.com. diakses pada tanggal 11 Januari 2024.<https://www.merdeka.com/sumut/triangulasi-data-adalah-teknik-pengumpulan-data-berikut-penjelasan-dan-jenisnya-klm.html>

Utama, R Anugrah. “Bab III Metodologi Penelitian”. 2019. Diakses pada tanggal 11 Januari 2024. <http://repositori.unsil.ac.id/776/5/BAB%203.pdf>

Wahyuni, Willa. “Tiga Jenis Metodologi untuk Penelitian Skripsi Jurusan Hukum”.Mei 8, 2023.<https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-jenis-metodologi-untuk-penelitian-skripsi-jurusan-hukum-lt6458efc23524f/>

Zakky.“Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli KBBI dan Secara Umum”.Agustus 27, 2018.<http://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/html>.

Zahran, Ziaggi Fadhil. “Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-jenisnya”.<https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>

#### **Terjemahan Alquran :**

Depatemen Agama Republik Indonesia.Alquran dan Terjemahan. Jakarta: PT Karya Toha Putra, 2020.

#### **Wawancara :**

Hana Nurul Khoironi Andritama, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 25 April 2024.

Muhammad Zainuri, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 23 April 2024.

Masykur Rosih, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 25 April 2024.

Siti Muarofah Sa’adah, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 25 April 2024.

Tamaji, diwawancarai oleh Peneliti, Lumajang, 25 April 2024.

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rofiatul Khojiah  
Nim : 201102010026  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Masalah (Studi di Pengadilan Agama Lumajang), secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian tidak ada unsur penjiplakan dari karya atau penulisan orang lai. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ditemukan unsur penjiplakan atau klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan atau paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 11 November 2024



Rofiatul Khojiah  
NIM. 201102010026

*Lampiran 1***PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apa tujuan pemberian ijin dispensasi kawin?
2. Apa saja alasan yang digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin?
3. Apa saja yang diperiksa dalam persidangan dispensasi kawin?
4. Bagaimana implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama lumajang dalam penyelesaian perkara dispensasi kawin?
5. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menetapkan dispensasi kawin?
6. Apakah ada perbedaan dalam memutus perkara dispensasi kawin di pengadilan agama lumajang sebelum ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dan sesudah ditetapkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019?
7. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang pandangan islam terhadap perkawinan dibawah umur?

## Lampiran 2



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Jalan Soekarno Hatta Nomor 11, Selokbesuki, Sukodono, Lumajang, Jawa Timur 67352  
www.pa-lumajang.go.id, pa.lumajang@gmail.com, Telepon. (0334) 8781874

Nomor : 1032/KPA.W13-A8/HM2.1.4/III/2024  
Sifat : Penting  
Lamp : -  
Hal : Balasan Permohonan Izin Penelitian

Lumajang, 26 Maret 2024

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
di -

JEMBER

*Assalamualaikum Wr.Wb.*

Menunjuk surat Saudara Nomor: B-0795/Un.22/4/PP.00.9/03/2024  
Tanggal 04 Maret 2024 perihal sebagaimana pokok surat, dengan ini  
diberitahukan bahwa Kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada  
Mahasiswa Saudara yaitu:

Nama : Rofiatul Khojiah  
NIM : 201102010026  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5  
Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili  
Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Masalahah  
(Studi Di Pengadilan Agama Lumajang).

Untuk Melakukan Penelitian Di Pengadilan Agama Lumajang.

Demikian mohon menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan  
terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

J E M B E R










Ketua

Muhammad Dihyah Wahid

## Lampiran 3

## JURNAL PENELITIAN

Nama : Rofiatal Khojiah  
 Nim : 201102010026  
 Prodi/Fakultas : Hukum Keluarga/ Syariah  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Masalahah (Studi di Pengadilan Agama Lumajang)

No	Tanggal	Kegiatan	Informasi	Tanda Tangan
1.	22 Maret 2024	Menyerahkan surat izin penelitian di PA Lumajang		
2.	26 Maret 2024	Balasan surat izin penelitian dari PA Lumajang	Drs. Muhammad Dhyah Walid, M.H. Ketua PA Lumajang	
3.	23 April 2024	Wawancara	Drs. Muhammad Zainuri, M.H. Hakim PA Lumajang	
4.	25 April 2024	Wawancara	Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. Hakim PA Lumajang	
5.	25 April 2024	wawancara	Drs. H. Masykur Rosih Hakim PA Lumajang	
6.	25 April 2024	Wawancara	Tamaji, S.Ag., M.H. Panitera Muda Permohonan	
7.	25 April 2024	Wawancara	Hana Nurul Khoironi Andritama, S.H. Panitera Pengganti	

*Lampiran 4***DOKUMENTASI PENELITIAN**

Wawancara dengan Bapak Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang



Wawancara dengan Ibu Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang





Wawancara dengan Bapak Drs. H. Masykur Rosih selaku Hakim Pengadilan Agama Lumajang



Wawancara dengan Bapak Tamaji,  
S.Ag., M.H. selaku Panitera Muda  
Permohonan Pengadilan Agama  
Lumajang



Wawancara dengan Ibu Hana  
Nurul Khoironi Andritama, S.H.  
selaku Panitera Pengganti  
Pengadilan Agama Lumajang

**BIODATA PENELITI**

Nama : Rofiatul Khojiah  
Nim : 201102010026  
Tempat, tanggal lahir : Lumajang, 26 September 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Desa Pakel, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang  
Email : rofiatulkhojiah@gmail.com  
Riwayat Pendidikan : 2006 – 2008 Paud Arjuna  
2008 – 2014 SDN Pakel 01  
2014 – 2017 Mts Nurul Masyithah Lumajang  
2017 – 2020 MAN Lumajang